

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DALAM PRODUK
PEMBIAYAAN BNI LINKAGE PROGRAM iB HASANAH
PADA BANK BSI EX (BNI SYARIAH) KANTOR CABANG
JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program studi Perbankan Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Iksana Yudha Prawira

NIM. E20161042

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2023**

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DALAM PRODUK
PEMBIAYAAN BNI LINKAGE PROGRAM iB HASANAH
PADA BANK BSI EX (BNI SYARIAH) KANTOR CABANG
JEMBER**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program studi Perbankan Syariah

Oleh:

Iksana Yudha Prawira

NIM. E20161042



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disetujui Pembimbing
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dr. Hersa Farida Qoriani, S.Kom, M.E.I

NIP. 198611292018012001

**IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* DALAM PRODUK
PEMBIAYAAN BNI *LINKAGE PROGRAM IB HASANAH*
PADA BANK BSI EX (BNI SYARIAH) KANTOR CABANG
JEMBER**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah


Hari : Rabu
Tanggal : 21 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Dr. H. Fauzan, S. Pd. M. Si
NIP. 197403122003121008


Aminatus Zahriyah, S.E., M. Si
NIP. 198907232019032012


Anggota
1. Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E, M. M

2. Dr. Hersa Farida Qoriani, S. Kom, M.E.I

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember




Dr. Kholidun Ropi, S.E., M.Si.
NIP. 196808092000031001

MOTTO

فُسَيْهَ لِيْنِ دَجِيْ اِهْ جِ فَاِيْمًا جَاهَدَ وَمَنْ

Artinya: “Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri.” (Qs. Al-Ankabut: 6).*




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV. Penerbit Diponegoro 2015) Cetakan 10. 628

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT dan shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, saya persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Ayah saya (Edi Hariono) dan Ibu saya (Suharnanik), terima kasih banyak atas dukungan serta doa-doanya yang tidak terhingga dalam setiap sujudnya demi terciptanya cita-citaku.
2. Keluarga besarku, adik, kakek, nenek dan saudara-saudaraku tercinta terima kasih banyak atas dukungan dan doa-doanya.
3. Sahabat-sahabatku, Faris, Sandika dan anggota grub Ziarah Wali yang selalu membantu dan memberi dukungan.
4. Keluarga besar Perbankan Syariah 2 angkatan 2016.
5. Rekan-rekan KKN Posko 7 tahun 2019.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puja dan puji syukur yang tiada batas kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga proses penyelesaian skripsi sebagai suatu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya dan dapat membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni agama islam.

Kesuksesan serta keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini bukan tidak ada hambatan, melainkan penulis bekerja keras dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak tentunya dengan adanya semangat dan do'a serta rasa tanggung jawab dari sebuah tugas yang dilakukan oleh penulis. Namun terselesainya skripsi ini bukan berarti menjadi akhir dari sebuah pencairan ilmu pengetahuan, akan tetapi menjadi langkah awal dari sebuah proses kehidupan untuk menuju insan yang lebih baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Dr. Khamdan Rifai'i, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Hj. Nurul Setianingrum, SE,M.M. selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Dr. Hersa Farida Qoriani, S.Kom, M.E.I. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmunya dan memberikan semangat untuk bisa meraih cita-cita dan masa depan yang cerah.
6. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan segenap karyawan didalamnya yang telah membantu menyediakan literatur dan referensi yang menunjang teori-teori penelitian ini.
7. Pihak Bank BSI Ex (BNI Syariah) Kantor Cabang Jember yang telah membantu pelaksanaan penelitian serta membantu dalam menjelaskan dan memberikan informasi mengenai inti dari pembahasan skripsi ini.
8. Serta semua pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan baik moral maupun material, sehingga terselesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran diperlukan oleh penulis demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhirnya, semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, Juni 2023
Penulis

Iksana Yudha Prawira
NIM. E20161042

ABSTRAK

Iksana Yudha Prawira, 2023:Dr. Hersa Farida Qoriani, S.Kom, M.E.I, 2023.
Implementasi Akad *Mudharabah* Produk pembiayaan BNI *Linkage Program* IB Hasanah Pada Bank BSI Ex (BNI Syariah) Kantor Cabang Jember.

Didalam Perbankan, lembaga keuangan ialah setiap yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana dan menyalurkan dana atau kedua-duanya. Bank merupakan lembaga yang memiliki peran dasar sebagai intermedias yaitu pemilik dana dan peminjam dana maka dari itu bank mempunyai produk dasar dan utama pada suatu bank berupa simpanan dan pinjaman. Menurut keperluannya pembiayaan produktif pada bank dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.

Fokus penelitian dari skripsi ini adalah: Bagaimana mekanisme, implementasi akad *mudharabah* dan kendala-kendala dalam produk pembiayaan BNI *Linkage Program* iB Hasanah

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: Mengetahui mekanisme dan implementasi akad *mudharabah* dalam produk pembiayaan BNI *Linkage Program* iB Hasanah. Serta untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam produk pembiayaan BNI *Linkage Program* iB Hasanah.

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan jenis penelitian menggunakan *field research* (penelitian lapangan) dimana peneliti langsung datang ke lokasi untuk penelitian.

Berdasarkan kajian teori mengenai akad *mudharabah* dan produk pembiayaan BNI *linkage program* saling berkesinambungan karena hal itu merupakan suatu implementasi akad *mudharabah* pada produk bank BNI syariah.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hal ini merupakan gambaran mekanisme produk pembiayaan *linkage program* IB hasanah yang menggunakan pola *executing* yang berawal dari pengajuan permohonan kerja sama untuk melengkapi persyaratan yang ada, setelah itu bank akan memeriksa kelengkapan persyaratan tersebut lalu pihak bank akan membuat surat keputusan, ketika semua sudah selesai maka akan dilakukan akad kerja sama antara bank dan koperasi menggunakan akad *mudharabah* yang dapat diimplementasikan pada produk pembiayaan *linkage program* IB hasanah. Selanjutnya kendala-kendala yang ada dalam pembiayaan ini salah satunya adanya persaingan produk dengan bank lain serta adanya peraturan baru Undang Undang mengenai pembiayaan yang ditetapkan pada tahun 2016 sampai sekarang.

Kata kunci: Akad *Mudharabah*, Pembiayaan dan Produk *Linkage Program*

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Fokus penelitian | 5 |
| C. Tujuan penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Definisi Istilah..... | 7 |
| F. Sistematika Pembahasan | 9 |
| BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN | 10 |
| A. Penelitian Terdahulu | 10 |
| B. Kajian Teori | 23 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 41 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... | 41 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 42 |

| | |
|--|-----------|
| C. Subyek Penelitian..... | 43 |
| D. Tehnik Pengumpulan Data..... | 43 |
| E. Analisis Data..... | 46 |
| F. Keabsahan Data..... | 48 |
| G. Tahap-Tahap Penelitian | 49 |
| BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS..... | 51 |
| A. Gambaran Obyek Penelitian..... | 51 |
| B. Penyajian Data dan Analisis..... | 64 |
| C. Pembahasan Temuan..... | 75 |
| BAB V PENUTUP..... | 90 |
| A. Kesimpulan | 90 |
| B. Saran..... | 91 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 93 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| 1. Persyaratan Keaslian Tulisan | |
| 2. Matrik Penelitian | |
| 3. Surat Ijin Penelitian | |
| 4. Surat Keterangan Selesai Penelitian | |
| 5. Dokumentasi | |
| 6. Biodata Penulis | |

DAFTAR TABEL

| No. | Uraian | Hal |
|-----|--|-----|
| 2.1 | Penelitian Terdahulu | 20 |
| 2.2 | Skema <i>Al-Mudharabah</i> | 36 |
| 4.1 | Struktur Organisasi Bank BNI Syariah KC Jember | 54 |
| 4.2 | Flowcart Mekanisme Pembiayaan <i>Linkage progam</i> iB Hasanah | 76 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam sebuah dunia Perbankan, lembaga keuangan ialah setiap yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana dan menyalurkan dana atau kedua-duanya. Lembaga perbankan dalam hal ini mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi dan menjadi sarana dalam melaksanakan kebijakan moneter Bank Indonesia. Dalam hal ini fungsi utama Bank ialah untuk menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dan lembaga ini digolongkan ke dalam dua golongan diantaranya adalah lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya (lembaga pembiayaan).¹

Bank merupakan lembaga yang memiliki peran dasar sebagai intermediaris yaitu antara pemilik dana dan peminjam dana maka dari itu bank mempunyai produk dasar dan utama pada suatu bank berupa simpanan dan pinjaman.² Bank Syari'ah ialah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syari'ah yaitu jual beli dan bagi hasil.³

Bank Syari'ah sebagai subsistem dari sistem perbankan nasional berdasarkan Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah melakukan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat dalam

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 2.

² M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 10.

³ Totok Budisantoso dan Nuritomo, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi 3 (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 207.

bentuk pembiayaan. Sesuai dengan fungsinya bank tidak hanya berperan dalam penghimpunan dana dari masyarakat akan tetapi juga memberikan kredit atau pembiayaan sebagai bentuk penyaluran dana kepada masyarakat. Dalam hal ini ada dua pembiayaan yang diberikan oleh bank yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Pada dasarnya pembiayaan dalam penyediaan dana atau tagihan yang ada dalam perbankan syari'ah diantaranya adalah transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang seperti *murabahah*, salam dan *istisna*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang berupa *qard*.⁴

Bank sesuai dengan fungsinya tidak hanya berperan dalam penghimpunan dana dari masyarakat. Akan tetapi bank juga memberikan kredit atau pembiayaan sebagai bentuk penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal ini ada 2 jenis kredit yang diberikan oleh bank, yaitu kredit produktif dan kredit konsumtif. Kredit produktif diberikan dengan bentuk kredit usaha.⁵

Menurut keperluannya pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua diantaranya:

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. Peningkatan produksi baik sesuai kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas dan mutu produksi.

⁴ Totok Budisantoso dan Nuritomo, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi 3 (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 146

⁵ Bank Indonesia, *Dunia Perbankan Produk dan Jasa Perbankan*, 22

- b. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
2. Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan ini.⁶

Bank Syari'ah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana Bank Syari'ah bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha. Skema pembiayaan ini disebut dengan *mudharabah*. Fasilitas ini diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah harus mengembalikan jumlah dana tersebut beserta prosi bagi hasil yang menjadi Bank Syari'ah.⁷

Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Jember berlokasi di Jl. Jendral Ahmad Yani No.39 Kecamatan Kaliwates ini merupakan salah satu Bank Umum Syari'ah yang ada di Jember. Di Bank Syari'ah ini banyak produk penyaluran dana yang ditawarkan kepada masyarakat diantaranya adalah pembiayaan BNI Wirausaha iB Hasanah, BNI Tunas Usaha, BNI *Linkage Program* iB Hasanah, Koperasi Pegawai iB Hasanah, Usaha Kecil dan Besar iB Hasanah, BNI Griya Konstruksi iB Hasanah dan masih banyak yang lainnya. Salah satu pembiayaan produktif yang menggunakan akad

⁶ M. Syafii Antonio. *Pembiayaan Bank Syariah*, <https://shariahlife.wordpress.com/2007/01/16/pembiayaan-bank-syariah/> (2 januari 2019).

⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisa Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2010), 234

mudharabah di BNI Syari'ah Kantor Cabang Jember adalah BNI *Linkage Program* iB Hasanah dalam hal ini merupakan pemberian pembiayaan modal kerja kepada koperasi untuk disalurkan ke anggota koperasi.

Dalam produk BNI *Linkage Program* iB Hasanah ini akad yang digunakan dalam pembiayaannya adalah akad *mudharabah*. Akad ini merupakan kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola lalu keuntungannya dibagi menurut kesepakatan sedangkan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal.⁸ Jika kerugian bukan berasal dari kesalahan pengelola kerugian akan ditanggung pemilik modal. Namun jika kerugian berasal dari faktor kesengajaan *mudharib* maka kerugian ditanggung oleh *mudharib*. Adapun secara prinsip akad *mudharabah* diperbolehkan dalam agama islam, karena untuk saling membantu antara pemilik modal dan pengelola.⁹

Produk BNI *Linkage Program* iB Hasanah adalah pembiayaan modal kerja yang merupakan suatu pembiayaan berjangka yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syari'ah. Jangka waktu modal kerja syari'ah ini minimum 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Pada Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Jember menggunakan pola *executing* yang diberikan kepada koperasi.

⁸ Any Nugroho, *Hukum Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 171.

⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisa Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 11

Banyaknya produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BNI Syari'ah Kantor Cabang Jember ini membuat produk ini bukan menjadi produk unggulan, akan tetapi dengan menggunakan akad *mudharabah* keuntungannya yang bisa dapat diterima oleh pihak BNI Syari'ah dalam produknya BNI *Linkage Program* iB Hasanah ini cukup besar.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut masalah ini secara lebih mendalam dengan mengadakan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* DALAM PEMBIAYAAN BNI *LINKAGE PROGRAM* iB HASANAH PADA BANK BSI EX (BNI SYARI'AH) KANTOR CABANG JEMBER”.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian.¹⁰ Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti membatasi masalahnya. Diantaranya:

1. Bagaimana mekanisme produk pembiayaan BNI *Linkage Program* iB Hasanah?
2. Bagaimana implementasi akad *mudharabah* dalam produk pembiayaan BNI *Linkage Program* iB Hasanah?
3. Apa saja yang menjadi kendala-kendala dalam produk pembiayaan BNI *Linkage Program* iB Hasanah?

¹⁰Tim Revisi Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 44

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹¹ Tujuan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Mengetahui mekanisme produk pembiayaan BNI *Linkage Program* iB Hasanah
2. Mengetahui bagaimana implementasi akad *mudharabah* dalam produk pembiayaan BNI *Linkage Program* iB Hasanah
3. Mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam produk pembiayaan BNI *Linkage Program* iB Hasanah

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat keseluruhan, kegunaan penelitian harus realistis.¹² Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana pengetahuan serta diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian yang sejenis atau sebagai penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap

¹¹Tim Revisi Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45

¹² *Ibid.*, 45

teori-teori yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Serta sebagai upaya untuk menambah dan memperluas wawasan serta pengetahuan mengenai produk pembiayaan yang ada di Bank BNI Syari'ah dan menambah pengetahuan tentang Perbankan Syari'ah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, dalam penelitian ini terdapat banyak penerapan ilmu pengetahuan perbankan khususnya mengenai produk-produk pembiayaan dan pada teori-teori yang telah diterima di perkuliahan bisa digunakan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan melalui hasil penelitian ini.
- b. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian yang bisa dijadikan referensi tambahan tentang ilmu pengetahuan tentang produk pembiayaan dan akad-akad yang terdapat dalam penelitian ini.
- c. Bagi BNI Syari'ah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran bagi perkembangan keuangan perbankan di Indonesia serta diharapkan dapat memberikan perubahan bagi perbankan secara umum. Selain itu dapat juga sebagai acuan untuk referensi serta menambah wawasan mengenai produk-produk yang ada pada bank BNI Syari'ah.

E. Defini Istilah

Defini istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar

tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.¹³ Dalam penelitian ini untuk penjelasan maksud dan ruang lingkup dalam penelitian ini maka terdapat batasan masalah diantaranya adalah:

1. Akad *Mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.¹⁴
2. Produk pembiayaan syari'ah merupakan salah satu produk pembiayaan yang dimiliki oleh suatu Bank Syari'ah dalam menyalurkan dananya kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syari'ah.¹⁵ Pembiayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah produk pembiayaan produktif yaitu BNI *linkage* iB Hasanah yang merupakan penyaluran pembiayaan modal kerja dan merupakan salah satu produk pembiayaan yang terdapat pada Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Jember.
3. BNI *Linkage Program* iB Hasanah merupakan produk pembiayaan dimana bank menyalurkan dananya 100 % kepada koperasi dengan akad *mudharabah* yang nantiya akan disalurkan kembali oleh koperasi kepada anggotanya atau *end user*.

¹³ Tim Revisi Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani 2001), 95

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 105

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memperoleh gambaran tentang pembahasan skripsi ini maka peneliti menyajikan sistematika penulisan yang merupakan tahapan dari skema yang ada di dalam skripsi ini diantaranya adalah:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan sub bab latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB 2 KAJIAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini berisi tentang sub bab penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada sub bab ini menguraikan sub bab pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, tehnik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB 4 PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Pada sub bab ini menguraikan tentang sub bab gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis dan pembahasan temuan.

BAB 5 PENUTUP ATAU KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran

BAB II

Kajian Kepustakaan

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan ini dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Dalam hal ini penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai acuan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ade Elsha Sukma Windana (2020) “Implementasi Dan Mekanisme Model Pembiayaan *Linkage Executing* Pada BRI Syariah KC Semarang.” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembiayaan *Linkage Program* pada Bank BRI Syariah Semarang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah dalam mekanisme produk pembiayaan *Linkage* terdapat prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah ketika ingin melakukan kerja sama dengan Bank BRI syariah dan produk pembiayaan ini menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*.

Adapun persamaan dalam penelitian Ade Elsha Sukma Windana dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai produk pembiayaan *Linkage* pada Bank BRI Syariah. Sedangkan perbedaan antara Ade Elsha Sukma Windana dengan penelitian ini adalah penelitian Ade Elsha Sukma Windana hanya berfokus pada prosedur dan pola yang digunakan dalam pembiayaan *Linkage* pada Bank BRI Syariah KC Semarang.¹⁶

2. Nurlela (2020) “Implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan di baitul maal wat tamwil Al-Birry Kabupaten Pinrang.” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dan penerapan akad *murabahah* pada produk pembiayaan di BMT Al-Birry.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data berupa teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah penerapan yang dilakukan di BMT Al-Birry terhadap produk pembiayaannya yang menggunakan akad *murabahah* sebagai penerapan dalam pembiayaan produk tersebut.

Adapun persamaan antara penelitian Nurlela dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang mekanisme dan prosedur pembiayaan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian Nurlela dengan penelitian ini adalah Nurlela hanya berfokus pada penerapan akad

¹⁶ Ade Elsha Sukma Windana, “*Implementasi dan Mekanisme Model Pembiayaan Linkage Executing pada Bri Syariah KC Semarang*”. (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).

murabahah pada produk pembiayaan di baitul maal wat tamwil Al-Birry Kabupaten Pinrang, Parepare.¹⁷

3. Tara Dhea Okta (2020) “Peran *Linkage Program* Terhadap Bantuan Dana Pihak Kedua Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung”.. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dan implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di BPR Syariah Bandar Lampung.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan pengumpulan data menggunakan tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah akad yang digunakan dalam pembiayaan modal kerja di BPR Syariah Bandar Lampung ini menggunakan akad *mudharabah* dan dalam alur pembiayaan *mudharabah* harus mengajukan permohonan pembiayaan dan dalam implementasinya terdapat ketentuan-ketentuan yang lainnya yg diterapkan di BPR Syariah Bandar Lampung.

Adapun persamaan antara penelitian Tara Dhea Okta dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan akad *mudharabah* dalam pembiayaan modal kerja. Sedangkan perbedaanya adalah dalam

¹⁷ Nurlela, “Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Birry Kabupaten Pinrang.” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare (2020).

penelitian Tara Dhea Okta hanya berfokus pada mekanisme dan implementasi akad *mudharabah* dalam pembiayaan modal kerja.¹⁸

4. Frisca Nuri Iza Afidati (2020) “Optimalisasi Penyaluran Produk Pembiayaan *Linkage Program* dengan menggunakan *Chanelling* dan *Executting* Kepada End User di PT Bank BNI Syariah Jember”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penyaluran Produk Pembiayaan *Linkage Program* Dengan Menggunakan *Chanelling* dan *Executting* yang terdapat di kabupaten Jember

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah peran dalam pembiayaan modal kerja usaha pada produk pembiayaan *linkage program* terhadap peningkatan usaha mikro kecil dan dalam peningkatannya sendiri bank harus memberikan fasilitas pembiayaan modal kerja usaha untuk memenuhi kebutuhan pihak defisit unit dengan cara meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya dan dalam perpekstif islamnya sendiri pembiayaan ini diberikan atas dasar tidak bertentangan dengan syariat islam dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun persamaan penelitian Frisca Nuri Iza Afidati dan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan modal

¹⁸ Tara Dhea Okta. “Peran *Linkage Program* Terhadap Bantuan Dana Pihak Kedua Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung”. (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2020).

kerja dan perbedaan antara penelitian Frisca Nuri Iza Afidati dengan penelitian ini adalah penelitian Frisca Nuri Iza Afidati berfokus pada peran pembiayaan modal kerja sama usaha dengan pola *executing* dalam perpektif islam dengan tidak bertentangan dengan syariat islam.¹⁹

5. Kamariah (2021) “Analisis Pembiayaan Modal Kerja Usaha Kecil iB Hasanah pada Bank BNI Syari’ah Banjarmasin”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan analisis pembiayaan modal kerja untuk usaha kecil iB Hasanah pada Bank BNI syariah Banjarmasin.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Jenis penelitian ini menggunakan *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah gambaran umum dan analisis mengenai produk pembiayaan modal kerja yang disediakan oleh bank untuk pengembangan usaha produktif yang *feasible* dan dalam menentukan nasabah yang bisa memperoleh pembiayaan modal kerja usaha ini harus dilakukan analisis 6C (*Character, Capacity, Collateral, Condition of Economy dan Constraints*).

Adapun persamaan penelitian antara Kamariah dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pembiayaan modal kerja dan perbedaan penelitian Kamariah dengan penelitian ini adalah penelitian

¹⁹ Frisca Nuri Iza Afidati. “*Optimalisasi Penyaluran Produk Pembiayaan Linkage Program Dengan Menggunakan Chanelling dan Executting Kepada End User di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember*”.(Skripsi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,2020)

Kamariah hanya berfokus pada gambaran umum mengenai pembiayaan modal kerja dan analisis 6C untuk menilai calon nasabahnya pada Bank BNI Syari'ah Banjarmasin.²⁰

6. Melisa S Andini (2021) "Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Modal Kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya". Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah untuk mengetahui implementasi pembiayaan modal kerja dan manajemen risiko pembiayaan di BPRS Jabal Nur Surabaya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan tehnik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah dalam implementasi pembiayaan modal kerja dan manajemen resikonya terdiri dari beberapa tahap yaitu pertama debitur datang ke kantor setelah itu kedua belah pihak melakukan pemeriksaan jika nantinya lolos maka bank akan melakukan survey dan menganalisis pembiayaan menggunakan 5C, kemudian akan disalurkan pembiayaannya.

Adapun persamaannya antara penelitian milik Melisa S Andini dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan modal kerja dengan menggunakan analisis 5C yang terdiri atas *character, capacity, capital, collateral* dan *condition*.

²⁰ Kamariah, "Analisis Pembiayaan Modal Kerja Usaha Kecil iB Hasanah pada Bank BNI Syari'ah Banjarmasin.", (Skripsi, Fakultas Ekonomi Bisnis Dan Islam UIN Antasari, 2021)

Sedangkan perbedaanya adalah penelitian milik Melisa S Andini dengan penelitian saya yaitu penelitiannya hanya terfokus pada implementasi pembiayaan modal kerja dan manajemen risikonya karena pada BPRS Jabal Nur Surabaya masih banyak terjadi kredit macet dan pembiayaan bermasalah setiap tahunnya.²¹

7. Siti Lailatus Sya'adah (2021) "Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja dengan Menggunakan Akad *Mudharabah* di Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan pengawasan pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad *mudharabah* di Lembaga Unit Keuangan Syari'ah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dan dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini berupa pelaksanaan dan pengawasan pembiayaan modal kerja menggunakan akad *mudharabah* dengan cara menanyakan langsung kepada nasabah bahwa modal itu digunakan untuk apa dan dari situ pihak UKASYA menganalisis, mensurvei dan mempertimbangkan layak tidaknya calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan tersebut dan dalam pengawasannya sendiri lembaga UKASYA melalui sebuah aplikasi grup sosial media yang berguna untuk mempermudah *mudharib*

²¹ Melisa S Andini, "Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Modal Kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya", (Skripsi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021)

ketika terdapat masalah-masalah yang dikarenakan oleh pembiayaan tersebut.

Adapun persamaan antara penelitian Siti Lailatus Sya'adah dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pembiayaan modal kerja/usaha dan perbedaannya adalah dalam penelitian Siti Lailatus Sya'adah hanya berfokus dalam pelaksanaan dan pengawasan pembiayaan modal kerja.²²

8. Susanti (2021) "Analisis Pembiayaan Modal Kerja dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Anggota Baitul Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama Way Dadi Bandar Lampung". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapatan usaha anggota sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan modal kerja di Baitul Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama Way Dadi Bandar Lampung.

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan perhitungan statistik pembiayaan dari Baitul Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama sangat efektif dalam meningkatkan pendapatan usaha anggota karena besar pembiayaan anggota berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemampuan anggota dan dengan adanya pembiayaan modal kerja ini dapat meningkatkan dan mengembangkan usaha yang mereka

²² Siti Lailatus Sya'adah, "Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja dengan Menggunakan Akad Mudarabah di Unit Keuangan Syariah Al- Bahjah Tulungagung", (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung, 2021)

lakukan, maka dari itu pembiayaan dari Baitul Tamwil Muhammadiyah dapat meningkatkan pendapatan anggotanya.

Adapun persamaan antara penelitian susanti dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pembiayaan modal kerja. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Susanti hanya berfokus pada peningkatan pendapatan usaha anggota Baitul Tamwil dalam melakukan pembiayaan modal kerja di Bandar Lampung.²³

9. Dyah Fitrokhtul Insani (2022) “Implementasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)”. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui implementasi pembiayaan akad *mudharabah* dan *musyarakah* di bank BPRS Investama Mega Bakti Makassar.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian menggunakan studi kasus, dan metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan *internet searching*. Hasil penelitian ini adalah implementasi dalam pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah* itu sesuai dengan hukum islam dari segi akadnya akan tetapi selebihnya bank BPRS lah yang mengatur semuanya.

Adapun persamaan anantara skripsi milik Dyah Fitrokhtul Insani dengan milik yaitu sama-sama membahas mengenai implementasi akad *mudharabah*, sedangkan perbedaannya adalah skripsi Dyah Fitrokhtul

²³ Susanti, “Analisis Pembiayaan Modal Kerja dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Anggota Baitul Tamwil Muhamadiyah Bina Masyarakat Utama Way Dadi Bandar Lampung”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam universitas Islam Negeri Bandar Lampung, 2021).

Insani hanya berfokus pada implementasi akad *mudharabah* dan musyarakah saja di BPRS Investama Mega Bakti Makassar.²⁴

10. Faiqotun Ni'mah (2022) “Profitabilitas *Linkage program* Akad *Mudharabah* Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Dengan Bank Umum Syariah (BUS) Studi kasus pada BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lasem dan BRI Syariah Cabang Semarang”. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi dan profitabilitas akad *mudharabah linkage program* pada BMT BUS Lasem dan BRI Syariah Cabang Semarang.

Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu implementasi dalam pembiayaan *linkage program* ini pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang memilih menggunakan akad *mudharabah* dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah karena dana akan tertuju pada nasabah yang tepat sebagai ladang dakwah ekonomi syariah, selain itu profitabilitas *linkage program* dengan akad *mudharabah* memberikan peran yang signifikan pada keuntungan yang didapat oleh Bank BRI Syariah .

Adapun persamaan antara penelitian Faiqotun Ni'mah dengan penelitian saya diantaranya adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan *linkage program* yang menggunakan akad *mudharabah*.

²⁴ Dyah Fitrokhtul Insani “Implementasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* dan Musyarakah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)”. (Skripsi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam UIN Alauddin Makassar, 2022)

Sedangkan perbedaannya adalah penelitian milik Faiqotun Ni'mah hanya berfokus pada profitabilitas dan implementasi pembiayaan *linkage* *progam* saja.²⁵

Berikut ini merupakan tabel analisis perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu:

Tabel 21
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

| No. | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|-----|--|---|---|
| 1. | Ade Elsha Sukma Windana (2020) "Implementasi Dan Mekanisme Model Pembiayaan Linkage Executing Pada BRI Syariah KC Semarang". | Menggunakan metode penelitian kualitatif, menggunakan akad <i>mudharabah</i> , membahas mengenai implementasi dan mekanisme pembiayaan <i>linkage</i> , menggunakan pola <i>executing</i> . | Penelitian ini hanya berfokus pada mekanisme dan pola yang digunakan dalam pembiayaan <i>linkage</i> , obyek penelitian berbeda. |
| 2. | Nurlela (2020) "Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Birry Kabupaten Pinrang." | Menggunakan metode penelitian kualitatif, menggunakan pola <i>linkage</i> pada pembiayaan yang digunakan. | Obyek penelitian berbeda, akad yang digunakan berbeda, Penelitian ini hanya focus terhadap mekanisme dan penerapan akad murabahah dalam pembiayaannya. |
| 3. | Tara Dhea Okta (2020) Peran Linkage Program Terhadap Bantuan Dana Pihak Kedua | Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, menggunakan akad <i>Mudharabah</i> , Menggunakan pola <i>executing</i> . | Obyek penelitian berbeda, penelitian Tara Dhea Okta hanya berfokus pada mekanisme dan implementasi akad <i>mudharabah</i> dalam pembiayaan modal kerja. |

²⁵ Faiqotun Ni'mah, "Profitabilitas *Linkage* *progam* Akad *Mudharabah* Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Dengan Bank Umum Syariah (BUS) Studi kasus pada BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lasem dan BRI Syariah Cabang Semarang", (Skripsi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam UIN Walisongo Semarang, 2022)

| | | | |
|----|--|---|--|
| | Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung. | | |
| 4. | Frisca Nuri Iza Afidati (2020) Optimalisasi Penyaluran Produk Pembiayaan Linkage Program Dengan Menggunakan Chanelling dan Executting Kepada End User di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember”. | Menggunakan metode kualitatif, Obyek penelitian sama, terdapat akad <i>Mudharabah</i> pada produk pembiayaannya. | Penelitian Frisca Nuri Iza Afidati berfokus pada peran pembiayaan modal kerja sama usaha yang menggunakan pola executing dan chanelling. |
| 5. | Kamariah (2021) “Analisis Pembiayaan Modal Kerja Usaha Kecil iB Hasanah pada Bank BNI Syari’ah Banjarmasin.” | Obyek penelitian sama, Menggunakan metode penelitian kualitatif, dalam produk pembiayaannya terdapat akad <i>mudharabah</i> . | Penelitian ini meliputi gambaran pembiayaan modal kerja pada usaha kecil dan analisis pembiayaan modal kerja usaha kecil iB hasanah pada bank BNI syariah banjarmasin yang meliputi pembiayaan produktif dan konsumtif dengan menggunakan akad <i>Mudharabah</i> . |
| 6. | Melisa S Andini (2021) “Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Modal Kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya”. | Menggunakan metode kualitatif, dalam pembiayaannya terdapat akad <i>mudharabah</i> dalam pembiayaannya. | Obyek penelitian berbeda, penelitian ini hanya berfokus pada implementasi dan manajemen risikonya dalam pembiayaan modal kerja. |
| 7. | Siti Lailatus Sya’adah (2021) | Menggunakan metode kualitatif, terdapat akad | Obyek penelitian berbeda, penelitian Siti |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| | <p>“Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja dengan Menggunakan Akad <i>Mudharabah</i> di Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung”.</p> | <p><i>Mudharabah</i> pada produk pembiayaannya.</p> | <p>Lailatus Sya’adah hanya berfokus dalam pelaksanaan dan pengawasan pembiayaan modal kerja.</p> |
| 8. | <p>Susanti (2021) “Analisis Pembiayaan Modal Kerja dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Anggota Baitul Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama Way Dadi Bandar Lampung.</p> | <p>Menggunakan metode kualitatif, dalam pembiayaannya terdapat akad <i>mudharabah</i>.</p> | <p>Obyek penelitian berbeda, dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, penelitian Susanti hanya berfokus pada peningkatan pendapatan usaha anggota Baitul Tamwil dalam melakukan pembiayaan modal kerja di bandar Lampung.</p> |
| 9. | <p>Dyah Fitrokhtul Insani (2022) “Implementasi Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Musyarakah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)”</p> | <p>Menggunakan penelitian kualitatif, dan dalam pembiayaannya terdapat akad <i>mudharabah</i>.</p> | <p>Obyek penelitian berbeda, penelitian ini hanya berfokus pada implementasi akad <i>mudharabah</i> dan musyarakah dalam pembiayaannya.</p> |
| 10. | <p>Faiqotun Ni’mah (2022) “Profitabilitas <i>Linkage program</i> Akad <i>Mudharabah</i> Lembaga Keuangan Mikro Syariah</p> | <p>Menggunakan metode penelitian kualitatif, dalam pembiayaannya <i>linkage program</i> menggunakan akad <i>mudharabah</i>.</p> | <p>Obyek penelitian berbeda, penelitian ini hanya berfokus pada profitabilitas dan implementasinya dalam pembiayaan <i>linkage program</i> saja.</p> |

| | | |
|---|--|--|
| (LKMS) Dengan Bank Umum Syariah (BUS) Studi kasus pada BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lasem dan BRI Syariah Cabang Semarang ²⁶ . | | |
|---|--|--|

Sumber : Data diolah, 2023.

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.²⁶

Kajian teori yang dibahas dalam penelitian ini meliputi:

1. Al-Mudharabah

a. Pengertian al-Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara kontrak usaha *mudharabah* dibagi menurut

²⁶ Tim Revisi Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 46

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola yang harus tanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁷

Dalam pembiayaan *mudharabah* terdapat dua pihak yang melaksanakan perjanjian kerja sama yaitu:²⁸

1) Bank Syariah

Bank yang menyediakan dana untuk membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. Bank Syariah sebagai penyedia dana disebut dengan *shahibul maal*.

2) Nasabah/pengusaha

Nasabah yang memerlukan modal dan menjalankan usaha/proyek yang dibiayai oleh Bank Syariah. Nasabah mengelola usaha yang dibiayai 100% oleh Bank Syariah dalam akad *mudharabah* disebut dengan *mudharib*.

Bank Syariah memberikan pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Bank Syariah percaya penuh kepada nasabah untuk menjalankan usaha. Kepercayaan inilah yang merupakan unsur penting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah* karena dalam pembiayaan ini Bank Syariah tidak ikut campur dalam menjalankan proyek usaha

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95

²⁸ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2011), 169

nasabah yang telah diberi modal 100%. Bank Syariah hanya dapat memberikan saran tertentu kepada *mudharib* dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh hasil usaha yang optimal.

b. Landasan Syariah

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini:²⁹

1) Al-Qur'an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...


Artinya: "...dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..." (Al-Muzammil:20)

Yang menjadi *wajdud-dilalaha* atau argumen dari surah Al-Muzammil: 20 adalah adanya kata *yadribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
 J E M B E R

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT..." (Al-Jumu'ah: 10)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ...
 J E M B E R

Artinya: "Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu unutm mencari karunia tuhanmu..." (Al-Baqarah: 198)

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 96

Dalam hal ini surah *Al-Jumu'ah*: 10 dan surah *Al-Baqarah*: 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

2) Al-Hadist

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدُ نَا الْعَبَّاسِ نُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْأَلَكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَاوْدِيًّا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبَدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَنْ فَبَلَغَ شُرْطَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mansyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli temak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR. Thabrani)

3) Ijma dan Qiyas

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsentrasi terhadap legimitasi pengelolaan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid.

Sedangkan *Mudharabah* diqiyaskan dengan *al-musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun), selain diantara manusia ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tetapi tidak memiliki modal dengan demikian adanya *mudharabah*

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia agar mereka saling bermanfaat.³⁰

2. Rukun dan Syarat pembiayaan *Mudharabah*

a. Rukun *mudharabah*

Akad *mudharabah* ini memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai rukun *mudharabah* dalam ijab dan qabul yakni lafadz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan kata *mudharabah*, *muqaridhah*, *muamalah* atau kata-kata searti dengannya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun *mudharabah* ini menurut ulama malikiyah bahwa rukun *mudharabah* terdiri dari: ra'sul mal (modal, al-amal (bentuk usaha), keuntungan, *aqidain* (pihak yang berakad). Adapun menurut ulama hanafiyah rukun *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul* dengan lafal yang menunjukkan makna *ijab* dan *qabul* itu. Sedangkan menurut ulama syafi'iyah rukun *mudharabah* ada enam yaitu:

- 1) Pemilik dana (*shahibul mal*)
- 2) Pengelola (*mudharib*)
- 3) Ijab qabul (*sighat*)
- 4) Modal (*ra'sul mal*)
- 5) Pekerjaan (*amal*)

³⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 224

6) Keuntungan atau nisbah.³¹

Menurut jumhur ulama diatas dapat dipahami bahwa rukun pada akad *mudharabah* pada dasarnya adalah:

- 1) Dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*)
- 2) Modal (*ma'qud alaih*)
- 3) Shigat (*ijab* dan *qabul*)

Dari perbedaan para ulama diatas dapat dipahami bahwa rukun pada akad *mudharabah* pada dasarnya:

- 1) Pelaku (*shahibul mal* dan *mudharib*)

Dalam akad *mudharabah* harus dua pelaku, dimana ada yang bertindak sebagai pemilik modal dan yang menjadi pengelola usaha.

- 2) Obyek *mudharabah* (modal dan kerja)

Obyek *mudharabah* merupakan kensekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai obyek *mudharabah* sedangkan pengelola usaha menyerahkan kerjanya sebagai obyek *mudhrabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling*, *skill management skill* dan lain-lain.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010) 139

Para fuqaha sebenarnya tidak memperbolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Modal harus berbentuk uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*.³² Namun para ulama mazhab hanafi memperbolehkan dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul mal*.

Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang, tanpa adanya setoran modal berarti *shahibul mal* tidak memberikan kontribusi apapun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang itu karena merusak sahnya akad.

3) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab dan qabul*)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (saling rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pengelola usaha setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

4) Nisbah atau keuntungan

Nisbah yakni rukun yang menjadi ciri khusus dalam akad *mudharabah*. Nisbah ini merupakan imbalan yang berhak diterima

³² Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 205

oleh *shahibul mal* ataupun *mudharib*. *Shahibul mal* mendapatkan imbalan dari penyertaan modalnya, sedangkan *mudharib* mendapatkan imbalan dari kerjanya³³

b. Syarat *Mudharabah*

Syarat-syarat sah dalam akad *mudharabah* ini berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah dari akad *mudharabah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1) *Shahibul mal* dan *mudharib*

Syarat keduanya adalah harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil.³⁴ Hal itu karena *mudharib* bekerja atas perintah dari pemilik dana modal dan itu mengandung unsur *wakalah* yang mengandung arti mewakilkan. Syarat bagi keduanya juga harus orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan tidak ada unsur yang mengangap kecapakan, seperti gila, sakit dan lain-lain. Selain itu jumhur ulama juga tidak mensyaratkan bahwa keduanya harus beragama islam, karena itu akad *mudharabah* dapat dilaksanakan oleh siapapun termasuk non-muslim.

2) *Sighat ijab* dan *qabul*

Sighat harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan

³³ Ibid. 205

³⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2008), 228

mereka dalam melakukan sebuah kontrak.³⁵ Lafadz-lafadz ijab yaitu dengan menggunakan asal kata dan derivasi *mudharabah*, *muqaradhah* dan *muamalah* serta lafad-lafadz yang menunjukkan makna-makna lafadz tersebut. Sedangkan lafadz-lafadz qabul adalah dengan perkataan *amil* (pengelola), “saya setuju” atau “saya terima” dan sebagainya. Apabila telah terpenuhi ijab dan qabul maka akad *mudharabah*-nya telah sah.

3) Modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh *shahibul mal* kepada *mudharib* untuk tujuan investasi dalam akad *mudharabah*. Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu:

- a) Modal harus berupa uang.
- b) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya.
- c) Modal harus tunai bukan utang.
- d) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.³⁶

Sebagaimana dikutip dari M. Ali Hasan bahwa menurut Mazhab Hanafi, Maliki dan Syafii apabila modal itu dipegang sebagiannya oleh pemilik modal tidak diserahkan sepenuhnya, maka akad itu tidak dibenarkan. Namun menurut Mazhab Hanbali boleh saja sebagian modal itu berada ditangan pemilik modal asal saja tidak mengganggu kelancaran jalan perusahaan tersebut.

³⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 143

³⁶ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2014), 62

4) Nisbah keuntungan

Keuntungan atau nisbah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak dan proporsi (*nisbah*) keduanya harus dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Pembagian keuntungan harus jelas dan dinyatakan dalam bentuk presentase seperti 50:50, 60:40, 70:30 atau bahkan 99:1 menurut kesepakatan bersama.³⁷ Biasanya, dicantumkan dalam surat perjanjian yang dibuat dihadapan notaris. Dengan demikian, apabila terjadi persengkataan. Maka penyelesaiannya tidak begitu rumit.

Karakteristik dari akad *mudharabah* adalah pembagian untung dan bagi rugi atau *profit and loss sharring* (PLS) dalam akad ini *return* dan *timing cash flow* tergantung kepada kinerja riilnya. Apabila laba dari yang besar pula. Tapi apabila labanya kecil maka keduanya akan mendapatkan bagian yang kecil pula. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kontrak, jadi angka besaran nisbah ini muncul dari hasil tawar menawar antara *shahibul maal* dan *mudharib* dengan demikian angka nisbah ini bervariasi

³⁷ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 206

seperti yang sudah disebutkan diatas, namun para fuqaha sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.³⁸

Apabila pembagiannya keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama mazhab Hanafi akad itu *fasid* (rusak). Demikian juga halnya, apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung bersama, maka akad itu batal menurut mazhab Hanafi, sebab kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal, oleh sebab itu mazhab Hanafi menyatakan bahwa *mudharabah* itu ada dua bentuk yaitu *mudharabah shahibah* dan *mudharabah faasidah*. Jika *mudharabah* itu fasid, maka para pekerja (pelaksana) hanya menerima upah kerja saja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan pedagang didaerah tersebut. Sedangkan keuntungan menjadi milik pemilik modal (mazhab Hanafi, Syafii, dan Hambali). Sedangkan ulama mazhab Maliki menyatakan bahwa dalam *mudharabah faasidah* status pekerja tetap seperti dalam *mudharabah shahibah* yaitu tetap mendapat bagian keuntungan yang telah disepakati bersama.³⁹

5) Pekerjaan atau usaha

Pekerjaan atau usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelola (*mudharib*) dalam kontrak *mudharabah* yang disediakan oleh pemilik modal. Pekerjaan dalam kaitan ini

³⁸ Ibid., 209

³⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 172

berhubungan dengan manajemen kontrak *mudharabah* dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi.⁴⁰

3. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu:⁴¹

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *Mudharabah Mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan ilmu fiqh ulama Salafus Saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudhabah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

⁴⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Mumalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 143

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 97

4. Aplikasi dalam Perbankan

Al-Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpun dana, *al-mudharabah* diterapkan pada:⁴²


- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.
- b. Deposito spesial (*special investment*) dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b. Investasi khusus disebut juga *mudharabah muqayyadah* dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

Secara umum, aplikasi perbankan *al-mudharabah* dapat digambarkan dalam skema *al-Mudharabah* berikut ini:

⁴² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 97

Tabel 2.2 Skema *Al-Mudharabah*⁴³

5. Manfaat *Al-Mudharabah*

Beberapa manfaat dari *al-Mudharabah* diantaranya adalah:⁴⁴

- Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

⁴³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 98.

⁴⁴ *Ibid.*, 99.

- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah/al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2. Pembiayaan

a. Definisi Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas Bank Syari'ah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah dan berdasarkan kepercayaan pada kepercayaan yang diberikan oleh dana kepada pengguna dana.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam Perbankan Syari'ah pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syari'ah dan aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam.⁴⁵

⁴⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 105

b. Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan pada Bank Syari'ah dibedakan menjadi beberapa jenis diantaranya adalah:⁴⁶

- 1) Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaannya.
- 2) Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya.
- 3) Pembiayaan dilihat dari sektor usaha.
- 4) Pembiayaan dilihat dari segi jaminan.
- 5) Pembiayaan dilihat dari jumlahnya.

c. Analisis Pembiayaan

Dalam hal ini merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh Bank Syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan analisis permohonan pembiayaan maka Bank Syari'ah dapat menilai bahwa proyek itu layak untuk dibiayai. Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh nasabah. Selain itu analisis pembiayaan ini sangat penting bagi Bank Syari'ah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui/menolak permohonan pembiayaan.

Analisis pembiayaan ini terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang

⁴⁶ Ibid., 113.

akan diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan analisis 5C diantaranya adalah:⁴⁷

- 1) *Character*
- 2) *Capacity*
- 3) *Capital*
- 4) *Collateral*
- 5) *Condition of economy*

3. BNI Linkage Program iB Hasanah

Dalam hal ini merupakan salah satu produk pembiayaan kerjasama yang ada di Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Jember. *Linkage Program* merupakan fasilitas pembiayaan dimana Bank BNI Syari'ah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaannya dengan pola *executing* atau *channeling* kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti BMT, BPRS, KJKS, dan lainnya kemudian disalurkan kepada *end user* (pengusaha mikro, kecil dan menengah syari'ah). Kerja sama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui lembaga pendamping. Dalam pembiayaannya menggunakan akad *mudharabah* dimana bank sebagai *shahibul maal* menyalurkan dananya 100% kepada Lembaga Keuangan Syari'ah sebagai *mudharib* kemudian disalurkan kembali kepada anggotanya atau *end user* sedangkan akad pembiayaan dari LKS ke *end user* sesuai dengan kebutuhan (*murabahah*,

⁴⁷ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 120

mudharabah, musyarakah, ijarah). Adapun persyaratan dalam pembiayaan BNI *Linkage Program* ini bagi LKS adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan berbadan hukum dan telah beroperasi komersial selama sekurang-kurangnya 3 tahun.
- b. Menyampaikan laporan keuangan selama 3 tahun terakhir.
- c. Pengurus, pemilik dan lembaga keuangan tidak tergolong dalam daftar *black list* serta tidak tercatat dalam daftar pembiayaan bermasalah di Bank Indonesia.
- d. Fotokopi KTP (identitas diri) pengurus.⁴⁸



⁴⁸BNI Syariah, “*Linkage Program*” <https://www.bnisyariah.co.id-id/personal/pembiayaan/kosporasi/bnisyariahlinkageProgram> (18 Februari 2020).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang saya lakukan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu suatu proses dimana peneliti dan pemahaman berdasarkan pada metode yang mengharuskan kita untuk menyelidiki suatu masalah atau fenomena dan metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang mekanisme dan implementasi akad *mudharabah* dalam produk pembiayaan BNI *linkage program* iB hasanah. Landasan teori dimanfaatkan oleh penulis agar fokus pada penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu metode penelitian yang mengikuti proses pencarian data, pengumpulan data, penulisan data, penjelasan dan setelah itu analisis data untuk menguji kebenarannya. Penelitian deskriptif ini berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi sekarang dan dalam hal ini berfokus pada penjelasan tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.⁴⁹

⁴⁹ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 13.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan merupakan jenis *Field Research* (penelitian lapangan) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.⁵⁰ Dalam hal ini peneliti langsung melakukan kunjungan di Bank Syariah Kantor Cabang Jember, untuk mengetahui implementasi, mekanisme dan apa saja yang menjadi kendala dalam produk pembiayaan BNI *Linkage Program* iB Hasanah pada Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Jember.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat untuk dijadikan sebagai lapangan atau wilayah penelitian dimana penelitian ini hendak dilakukan biasanya seperti tentang desa, organisasi, peristiwa dan sebagainya.⁵¹ Penelitian tentang implementasi akad *mudharabah* dalam produk pembiayaan BNI *Linkage Program* iB Hasanah yang peneliti laksanakan ini berada Jl. Ahmad Yani No. 39, Kampung tengah, Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Hal-hal yang menjadi pertimbangan untuk melakukan penelitian di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember adalah sebagai berikut:

1. Letak lokasi Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember sangat strategis karena berada di pusat kota.
2. Merupakan salah satu Bank Syariah yang berkembang pesat di Indonesia.

⁵⁰ Etta Mamang Sangadji & Dr. Sopiha, *Metodologi Penelitian Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 28.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), 3.

3. Merupakan salah satu bank yang telah mendapat penghargaan *Digital Marketing Award* di Indonesia

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber data yang memiliki data mengenai variabel yang diteliti. Dalam hal ini pemilihan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* merupakan sebuah metodologi pengambilan sampel secara tidak acak dimana kelompok sampel yang ditargetkan memiliki atribut atau keahlian tertentu. Hal ini memungkinkan peneliti sampel yang akurat dengan memilih orang atau poin yang mereka ketahui dengan hasil yang tepat.⁵²

Adapun informan yang dipilih karena dapat memberikan keterangan dan informasi yang akan diteliti mengenai produk pembiayaan BNI *Linkage Program* iB Hasanah adalah sebagai berikut:

1. Ibu Sintia Amalia (*SME Financing Head*)
2. Bapak Rizqon Nasrullah (*Account Officer*)
3. Ibu Dian Kuntiasih (*Account Officer*)
4. Bapak Ditto Dewata (*Account Officer*)

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang saya perlukan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi:

⁵² Etta Mamang Sangadji & Dr. Sopiah, *Metodologi Penelitian Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 183.

1. Observasi

Menurut Cartwright dalam Herdiansyah (2010) mendefinisikan observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku atau suatu kondisi secara sistematis untuk mencari data yang digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan untuk suatu tujuan tertentu.⁵³ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi dengan melakukan wawancara dan pencatatan mengenai tujuan penelitian yang akan dilakukan mengenai implementasi, mekanisme dalam pembiayaan ini dan kendala-kendala yang ada pada produk BNI *Linkage Program* iB Hasanah pada Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Jember.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara sipenanya atau perwawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁵⁴ Peneliti disini melakukan wawancara langsung pada Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Jember di bagian *SME Financing Head* dan *Account Officer* (AO) mengenai produk produk pembiayaan BNI *Linkage Program* iB Hasanah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.

⁵³ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 128.

⁵⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014), 170

Mengenai data-data yang akan diperoleh dalam penelitian ini dengan menggunakan tehnik wawancara diantaranya adalah:

- a. Mekanisme produk pembiayaan BNI *Linkage Program* iB Hasanah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.
- b. Implementasi akad *mudharabah* dalam produk pembiayaan BNI *Linkage Program* iB Hasanah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.
- c. Kendala-kendala yang terjadi dalam produk pembiayaan BNI *Linkage Program* iB Hasanah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai pengumpul data apabila informasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen, seperti buku, majalah, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.⁵⁵

Studi dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan suatu pelengkap dalam penggunaan metode observasi dan wawancara yang telah dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen atau data-data yang diperlukan dalam permasalahan didalam penelitian, setelah itu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.⁵⁶

⁵⁵ Etta Mamang Sangadji & Dr. Sopiah, *Metodologi Penelitian Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 48

⁵⁶ Djama'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 146 Dan 148.

E. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif ini mengenai hasil penelitian ditulis tentang paparan data dan temuan dalam sebuah penelitian yang diuraikan dengan data dan temuan yang telah diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur dalam sebuah penelitian. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵⁷

Analisis data yang digunakan oleh peneliti disini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan yang nantinya akan dijadikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif dan uraian ini didapat dari penelitian langsung berupa wawancara, pengamatan yang diperoleh dari lapangan, dokumentasi pribadi atau resmi, gambar, foto dan sebagainya kepada pihak bagian SME *Financing head* dan *Account Officer* (AO) yang terdapat di Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Jember. Kemudian dari uraian-uraian yang ada nantinya akan diperoleh gambaran tentang masalah yang akan diteliti. Teknik analisis data ada tiga langkah yaitu:⁵⁸

1. Reduksi data

Reduksi data ialah peneliti merangkum, mengambil data yang pokok dan penting, membuat kategori isi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil, dan angka. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan

⁵⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2011), 147

⁵⁸ Sugiono, *Metode Kombinasi (Mixed Methodes)* (Bandung: Alfabeta, 2014), 335

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

2. Penyajian data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *piechart*, *pictogram* dan sejenisnya. Melalui data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan pada penelitian kualitatif ini yang diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya pernah atau belum ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah di teliti menjadi jelas.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.⁵⁹

Triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data. Triangulasi sumber dapat dicapai dengan cara:

1. Membandingkan data dari hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan dengan apa yang disampaikan seseorang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan yang dikatakan secara pribadi.
4. Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁶⁰

⁵⁹ Moleong J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 330

⁶⁰ Moleong J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 178

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian dalam hal ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian yang terdiri dari 3 tahapan penelitian yang peneliti lakukan diantaranya adalah:

1. Tahap persiapan
 - a. Meminta surat ijin penelitian kepada Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam (Universitas Islam Negeri K.H Achmad Siddiq Jember) dan membuat proposal ijin penelitian setelah itu diajukan kepada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember yang merupakan tempat penelitian.
 - b. Menentukan subyek yang diwawancarai.
 - c. Menyusun daftar pertanyaan wawancara.
2. Tahap pelaksanaan

Setelah mendapatkan ijin penelitian, peneliti akan mencari informasi mengenai objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan observasi atau wawancara dengan terjun langsung dilapangan terkait dengan cara pengamatan langsung pada waktu penelitian berlangsung, termasuk hasil wawancara terhadap pengelola atau anggota guna mendapatkan informasi yang berkaitan dengan implementasi akad *mudharabah* dalam produk pembiayaan BNI *linkage progam* iB hasanah.

3. Tahap akhir

Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis data-data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pihak *SME Financing Head* dan *Account Officer (AO)* selama penelitian berlangsung ketika berada dilapangan. Dalam tahap ini juga peneliti mengkonfirmasi kembali data yang diperoleh dari lapangan dengan teori yang digunakan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian`

1. Sejarah Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember

PT Bank BNI Syariah merupakan hasil proses *spin off* dari Unit Usaha Syariah (USS) PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk yang telah beroperasi sejak 29 April 2000. Proses *spin off* dilandasi oleh terbitnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

BNI Syariah secara resmi beroperasi pada 19 Juni 2010 setelah mendapat Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010, setelah sebelumnya pendirian Perseroan telah ditetapkan berdasarkan Akta No. 160 dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum & HAM Nomor: AHU-15574, AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010.

Dengan mengusung visi “Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”, BNI Syariah terus tumbuh menjadi penyedia layanan jasa Perbankan Syariah yang diperhitungkan di Tanah Air. Pertumbuhan usaha Perseroan selalu berada diatas rata-rata pertumbuhan industri Perbankan Syariah. Pada akhir tahun 2018, total aset BNI Syariah telah mencapai Rp. 41,05 triliun dan menjadi salah satu yang terbesar didalam industri Perbankan Syariah Nasional.

Agar dapat memberikan pelayanan yang unggul kepada nasabah, Perseroan juga didukung oleh sistem teknologi informasi terdepan yang telah tersertifikasi ISO 9001:2008, sehingga memungkinkan BNI Syariah untuk menyajikan layanan Perbankan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Pada Mei 2015, dalam rangka menungjang ekspansi bisnis dan menjaga likuiditasnya, Perseroan menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Bank BNI Syariah I senilai Rp. 500 miliar dan mendapat peringkat idAA+(sy) dari Pefindo. Pada Mei 2018, Sukuk tersebut telah dilunasi oleh Perseroan.

Tahun 2018, dalam rangka merespon tren dan tantangan industri Perbankan ke depan, BNI Syariah melakukan transformasi secara menyeluruh. Dengan mengangkat tema "*Leading Transformational Change*". BNI Syariah melakukan tranformasi pada semua aspek, mulai dari niat/maksud, strategi, proses hingga hasil yang hendak dicapai. Salah satu *Program* tranformasi yang dijalankan BNI Syariah adalah transformasi digital.

Pada akhir tahun 2018, jaringan usaha BNI syariah tersebar mencapai 3 Kantor Wilayah, 68 Kantor Cabang, 196 Kantor Cabang Pembantu, 16 Kantor Kas, 23 Mobil Layanan Gerak, Dan 52 *Payment Point*. Selain itu nasabah BNI Syariah juga dapat memanfaatkan jaringan Kantor Cabang BNI Konvensional yang tersebar di 1.584 *outlet* diseluruh

wilayah Indonesia dan akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan aset.

2. Visi dan Misi Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember

a. Visi

- 1) Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

b. Misi

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

3. Letak geografis PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember

Letak geografis merupakan letak suatu wilayah atau negara sesuai dengan kenyataan dipermukaan bumi dan didasarkan oleh keadaan alam dan sekitarnya.

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember merupakan Bank Syariah yang letaknya diselatan pusat (Alun-Alun) kota Jember tepatnya berada di JL. Ahmad Yani No.39 Jember.

Adapun batas-batas PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang

Jember sebagai berikut:


Utara : Bank Mega

Selatan : Toko Buku Togamas

Barat : Bank BTPN

Timur : Perumahan Warga

4. Struktur dan Tugas Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember



Tabel 4.1 Struktur Organisasi Bank BNI Syariah KC Jember

Tugas dan Wewenang

a. Recovery & Remedial (RRM)

1) Recovery & Remedial Officer

- a) Melakukan *Collection* kepada nasabah dengan kategori kolektibilitas 3, 4, 5 dan hapus buku (HB)
- b) Memproses usulan penyelamatan nasabah pembiayaan dengan kategori kolektibilitas 3, 4, 5.
- c) Memproses usulan dan eksekusi penyelesaian nasabah dengan kategori 3, 4, 5 & hapus buku (HB).
- d) Memproses usulan hapus buku nasabah pembiayaan dengan kategori kolektibilitas 3, 4, 5

2) Recovery & Remedial Assistant

- a) Melakukan *Collection* kepada nasabah dengan kategori kolektibilitas 3, 4, 5 dan hapus buku (HB)
- b) Memproses usulan penyelamatan nasabah pembiayaan dengan kategori kolektibilitas 3, 4, 5.
- c) Memproses usulan dan eksekusi penyelesaian nasabah dengan kategori 3, 4, 5 & hapus buku (HB).
- d) Memproses usulan hapus buku nasabah pembiayaan dengan kategori kolektibilitas 3, 4, 5

b. Satuan Pengawas Internal (SPI)

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua satuan kerja baik struktural, fungsional maupun yang non struktural

seperti panitia, tim dan sebagainya agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan perundangan yang berlaku.

c. Satuan Kerja Kepatuhan (SKK)

1) Memastikan aturan yang dibuat oleh bank selaras dengan peraturan/ketentuan eksternal serta memastikan penerapan atas peraturan/ketentuan tersebut telah terimplementasi dengan baik.

2) Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank.

d. *Operational Manager* (OM)

1) Memberi dukungan kepada pemimpin cabang syariah dan bekerjasama dalam hal :

a) Menyusun rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha dan penetapan target pelayanan dan tujuan-tujuan lain yang akan dicapai.

b) Mengorganisasikan serta mengelola SDM yang ada di unit *front office* dan *back office*.

c) Pelaksanaan penerbit garansi bank.

d) Memberikan jasa pelayanan BNI Syariah kepada nasabah.

e) Pelayanan semua jenis transaksi kas tunai dan pemindahan.

e. *Manager Area*

1) Membantu *Regional Manajer* dalam mengkoordinasi dan memimpin pelaksanaan teknis operasional terhadap 12 kedai kopi

yang dibawahinya dan dibantu oleh 2 *Team Leader* yang meliputi pengembangan dan pembinaan SDM.

2) Menjaga hubungan baik dengan *Logistic Area Manager* (LAM), *Franchise Operational Finance Manager* (FOFM), *Franchise Operational Accounting Manager* (FOAM) menindaklanjuti *out standing* ke departemen *support* dan menangani keluhan yang terjadi di lapangan, meningkatkan profitabilitas perusahaan.

f. *Branch Internal Controller* (BIC)

1) Berbagai macam usaha pengendalian yang ditempuh pihak perbankan untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu. Sasaran tersebut antara lain adalah :

a) Untuk menjaga dan pengamanan harta bank dan warkat-warkat/berkas-berkas yang ada dari pencurian maupun penggunaan yang dilakukan secara tidak benar.

b) Untuk mendorong terciptanya operasi/kegiatan usaha yang efisien dalam pemakaian segala bentuk sumber dana dan daya yang ada. Untuk mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dari perusahaan.

2) Adanya tanggung jawab manajemen dalam penjagaan dan pengamanan assets bank terutama yang berbentuk *monetary assets* yang mudah dimanipulasikan baik oleh pihak internal maupun eksternal.

g. *Branch Manager*

- 1) Menetapkan rencana kerja dan anggaran sasaran usaha, tujuan yang akan dicapai, strategi dan rencana program pelaksanaannya dengan tetap berkoordinasi dengan kantor pusat.
- 2) Menyedia (mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi) secara langsung unit-unit kerja menurut bidang tugasnya (pelayanan nasabah, pengembangan dan pengendalian usaha serta pengelolaan operasional dana administrasi) di area/wilayah kerjanya sejalan dengan system dan prosedur yang berlaku.

h. *Operational Manager*

- 1) Memberikan dukungan kepada *Branch Manager* dan bekerjasama dalam hal :
 - a) Menyusun rencana kerja anggaran sasaran usaha dan penetapan target pelayanan dan tujuan-tujuan lain yang akan dicapai.
 - b) Mengorganisasikan serta mengelola sumber daya manusia yang ada
 - c) Operasional dalam menunjang penyelesaian transaksi produk dana, pembiayaan dan jasa yang dilaksanakan.
 - d) Memberikan jasa pelayanan Bank BNI Syariah kepada nasabah.
 - e) Penyediaan informasi dan pelayanan Bank BNI Syariah kepada nasabah.

- f) Penyediaan informasi dan pelayanan transaksi Giro iB Hasanah, Tabungan iB Hasanah, Deposito iB Hasanah, dan Produk Bank BNI Syariah lainnya kepada nasabah.
 - g) Pelayanan semua jenis transaksi kas tunai dan pemindahan.
 - h) Menunjang penyelesaian transaksi produk dana, pembiayaan dan jasa yang dilaksanakan unit terkait.
- 2) Menyedia (mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi) secara langsung aktivitas seluruh unit operasional yang berada di bawah peneliaannya sejalan dengan prosedur dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kantor pusat Bank BNI Syariah.
- 3) Memastikan berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor pusat Bank BNI Syariah.
- i. *Back Office Head*
- 1) Menyediakan (seluruh pegawai di unit BO untuk memberikan pelayanan terbaik dalam pengelolaan keuangan dan umum cabang dan usaha :
 - a) Mengelola sistem otomasi di Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu.
 - b) Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan Kantor Cabang Pembantu.

- c) Mengendalikan transaksi pembukuan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu
 - d) Mengelola laporan Kantor Cabang
 - e) Mengelola administrasi transaksi kliring.
- 2) Menyediakan langsung seluruh kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian, kebutuhan logistik, akomodasi, transportasi, dan penyelenggaraan administrasi umum dan kearsipan.
- 3) Mendukung berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*).
- 4) Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit internal dan eksternal Bank BNI Syariah.
- j. *Financing Administration Head*
- 1) Menyediakan langsung kegiatan :
- a) Memantau proses pemberian pembiayaan
 - b) Mengelola perbitan agunan Bank
 - c) Menjalin kerjasama dengan pihak asuransi dan notaris
 - d) Melakukan pembukuan transaksi
 - e) Mengelola pelaporan internal dan eksternal
 - f) Mengelola administrasi pembiayaan portopel pembiayaan.
- 2) Mendukung jalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor pusat.

3) Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit internal dan eksternal Bank BNI Syariah.

k. *Consumer Service Head*

1) Menyediakan langsung seluruh kegiatan pelayanan yang dilakukan asisten pelayanan nasabah dan asisten pelayanan uang tunai antara lain meliputi :

a) Pembukuan dan pengelolaan rekening atau transaksi produk dan dalam dan luar negeri (Giro iB Hasanah, Tabungan iB Hasanah, dan Deposito iB Hasanah

b) Melakukan *referral* dan *cross selling* kepada *walk in customer* serta mengarahkan nasabah untuk menggunakan saluran berbiaya rendah (e-Banking : ATM, Phone plus, SMS Banking dan Internet Banking) kepada nasabah yang dating.

c) Kegiatan pelayanan transaksi kas / uang tunai pemindahan, setoran kliring, serta transaksi keuangan lainnya dalam rangka memberikan *referral walk in customer* serta mengarahkan nasabah menggunakan saluran berbiaya rendah (e-Banking : ATM, Phone Plus, SMS Banking dan Internet Banking)

d) Memasarkan dan mengelola permohonan rahn serta penyimpanan titipan rahn.

- e) Melakukan proses pengkinian data nasabah dan memastikan bahwa pengkinian data tersebut sejalan dengan laporan rencana kegiatan pengkinian data yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
 - f) Mengelola pelaksanaan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT) sesuai ketentuan yang berlaku di Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu.
- 2) Mengelola posisi kas kantor cabang/kantor cabang pembantu serta pelaksanaan *cash remise/supply*.
 - 3) Mendukung jalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor pusat.
 - 4) Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit internal dan eksternal Bank BNI Syariah.
1. *Consumer Sales Head*
- 1) Menyediakan langsung kegiatan :
 - a) Melakukan verifikasi data-data pada aplikasi dan kelengkapan dokumen penunjang pembiayaan consumer.
 - b) Melakukan verifikasi *on site* untuk calon nasabah.
 - c) Melakukan analisa pembiayaan Consumer Skoring dan membuat pengusulan pembiayaan.
 - d) Mendukung jalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor pusat.

e) Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit internal dan eksternal Bank BNI Syariah.

f) Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit internal dan eksternal Bank BNI Syariah.

m. *Consumer Processing Head*

Menyediakan langsung kegiatan :

- 1) Melakukan verifikasi data-data pada aplikasi dan kelengkapan dokumen penunjang pembiayaan consumer.
- 2) Melakukan verifikasi *on site* untuk calon nasabah.
- 3) Melakukan analisa pembiayaan Consumer Skoring dan membuat pengusulan pembiayaan.
- 4) Mendukung jalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor pusat.
- 5) Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit internal dan eksternal Bank BNI Syariah.

n. *SME Financing Head*

Menyediakan langsung kegiatan:

- 1) Memasarkan produk dana dan jasa Bank BNI Syariah kepada nasabah/ calon nasabah.
- 2) Membina hubungan dan memantau perkembangan aktivis pemasaran dana SCO melalui BNI.
- 3) Membina hubungan dan memantau perkembangan aktivitas nasabah dana ritel.

- 4) Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit internal dan eksternal Bank BNI Syariah
- o. *Recovery and Remedial Head (RRH)*
- 1) Menyediakan langsung kegiatan pemantauan dalam proses penagihan dan penyelesaian kewajiban pembiayaan.
 - 2) Pemeriksaan laporan kunjungan setempat hasil penagihan.
 - 3) Pemantauan kewajiban nasabah pembiayaan konsumen
 - 4) *Collection* pembiayaan produktif ritel dan pembiayaan *consumer kolektibility* 3, 4, 5 dan hapus buku.
 - 5) Penyusunan MAP.
- p. Sub Branch Office/Cas Office
- 1) Menjalankan segala peraturan/ketentuan dan prosedur yang telah digariskan oleh manajemen bank atau Bank Indonesia.
 - 2) Memonitor kegiatan pelayanan kas dan menjamin arus karjadan arus dokumen.
 - 3) Menjaga mutu pelyanan tetap tinggi.
 - 4) Meneliti dan mlegalisir hasil-hasil kerja rutin kegiatan kas sebelum diajukan ke bagian akutansi.
 - 5) Menjaga keamanan uang tunai.

B. Penyajian Data Dan Analisis

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan telah ditemukan penyajian data yang menjadi pokok/inti dalam pembahasan dalam skripsi. Peneliti dalam melakukan analisis data menggunakan metode analisis

deskriptif, artinya setelah data terkumpul, kemudian data tersebut peneliti deskripsikan sesuai dengan hasil penelitian tersebut dengan cara menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Mekanisme Produk pembiayaan BNI *Linkage Program* iB Hasanah

Dalam mekanisme pembiayaan yang terdapat di bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember ini hampir semua sama seperti prosedur pengajuan pembiayaan di bank lain akan tetapi dalam hal ini mekanismenya terdapat banyak proses yang dilakukan oleh bank mulai dari awal pengajuan, persyaratan, analisis kelayakan sampai proses pencairan yang dilakukan oleh bank kepada lembaga keuangan lainnya.

Pada Bank BNI Syariah itu sendiri tidak semua koperasi bisa dilakukan kerjasama akan tetapi hanya koperasi yang berbasis syariah saja dan koperasi yang benefit (BUMN dan BUMD) dan selain itu juga harus memiliki instansi tertentu. Selain itu juga banyak persyaratan-persyaratan yang lainnya ketika koperasi akan bekerjasama dengan Bank Syariah terutama dalam produk produk pembiayaan BNI *Linkage Program* iB Hasanah ini.

Menurut pemaparan yang dijelaskan oleh Ibu Sintia Amalia (selaku SME *financing head*) terkait mekanisme produk pembiayaan BNI *Linkage Program* iB Hasanah adalah:

“Pertama koperasi harus mengajukan pembiayaan kepada bank dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya adalah surat izin syariah karena sudah menjadi ketentuan kementerian koperasi dan sudah berjalan selama 3

tahun, terus dari pengurus-pengurusnya tidak boleh ada yang terdaftar di BI *checking*, daftar riwayat pembiayaan tidak boleh ada yang menunggak, koperasi tersebut harus memiliki legalitas pengurus, NPWP, laporan keuangan, foto copy rekening 6 bulan terakhir, foto copy identitas diri, membuat surat permohonan kerja sama usaha, foto copy AD/ART, dan daftar normatif. Setelah itu pihak bank BNI akan melakukan kunjungan kekoperasinya mengecek apakah koperasinya disana, apakah usahanya berjalan dengan baik atau tidak. Ketika semuanya itu benar terus masuk ke analisa laporan keuangan bagus atau tidak dan anggota-anggotanya bayar semua apa ngga. Setelah itu, baru kita ajukan kepemimpinan untuk diputuskan apakah diterima atau ditolak, apabila diterima maka kita kasih surat keputusan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku dan ketika pengurus koperasinya setuju lalu dijadwalkan untuk dilakukan akad dan disaksikan oleh notaris setelah itu dilakukan pencairan yang berdasarkan permintaan koperasi dan pencairan bertahap dan kalau ke nasabahnya langsung ke via rekening koperasi dan koperasinya yang akan menyalurkan ke anggotanya masing-masing dan anggotanya harus mempunyai rekening Bank Syariah.”⁶¹

Kedua, menurut pemaparan Bapak Rizqon Nasrullah (selaku *Account Officer*) terkait mekanisme pembiayaan BNI *linkage program* iB hasanah adalah:

“Skema pembiayaannya dari awal sampai akhir semisal dari nasabah ke Bank Syariah membutuhkan modal untuk menyalurkannya, semisal nominalnya 1 miliar dan membuat surat permohonan kebutuhan pembiayaan, setelah itu melengkapi berkas-berkas yang telah menjadi persyaratan seperti legalitas perusahaan, surat sehat koperasi, dan juga daftar normatif jadi dari daftar normatif itu pihak bank akan mensharing 30% dan akan ditelpon oleh pihak bank mengenai anggaran dasar, akad pendirian dari pihak koperasi, SK kementerian koperasi, laporan keuangan, kontrak rekening 6 bulan terakhir yang dibuat untuk transaksi yang dilakukan oleh koperasinya 3 tahun terakhir, apabila semua berkas telah lengkap lalu kita analisa setelah dianalisa itu semua tergantung pemutus, misal apabila peminjaman 2 miliar itu pihak wilayah dan apabila 5 miliar ke atas itu kantor pusat yang memutuskan, apabila sudah diputus dan disepakati maka kita membuat SKP (Surat Keputusan

⁶¹ Sintia Amalia, Wawancara, Jember 12 Januari 2021

Pembiayaan), SKP tersebut nanti diserahkan ke nasabah dan dipelajari secara detail apabila nasabah sepakat maka kita akan melakukan akad pembiayaan *mudharabah*, apabila nasabah membayar biaya-biaya diluar pihak bank seperti biaya notaris, biaya asuransi maka itu semua dibebankan ke koperasi setelah pembiayaan selesai dilunasi dan dilengkapi berkasnya maka pihak bank akan mencairkan pinjaman itu.”⁶²

Ketiga, menurut pemaparan Bapak Ditto Dewanata (selaku *Account Officer*) skema pembiayaan BNI *linkage program* iB hasanah adalah:

“Pertama, harus melengkapi berkas persyaratannya terlebih dahulu seperti perizinan koperasi, legalitas perusahaan, NPWP dan neraca laba rugi. Setelah itu bank BNI akan melakukan kunjungan ke koperasinya untuk mengecek apakah kantornya berada disana, apakah usahanya berjalan atau tidak ketika semua itu benar langkah selanjutnya masuk ke analisa dan selanjutnya dilihat dari laporan keuangan dan selanjutnya anggotanya membayar modalnya kembali atau tidak setelah itu kita ajukan ke pemimpin untuk diputuskan diterima atau ditolak dan apabila diterima kita beri surat keputusan pembiayaan dulu sesuai ketentuan yang berlaku dan ketika pengurus koperasinya setuju lalu dijadwalkan untuk akad dan disaksikan oleh notaris setelah itu dilakukan pencairan berdasarkan permintaan koperasi dan pencairannya secara bertahap (seperti halnya bank memberi plafon ini dan koperasi boleh mengambil 200-500 juta sesuai permintaan koperasi) dan kalau ke nasabah koperasi langsung ke rekeningnya masing masing dan koperasinya yang menyalurkan ke anggotanya masing-masing maka dari itu anggota koperasinya harus memiliki rekening BNI Syariah.”⁶³

Keempat, menurut pemaparan Ibu Dian Kuntiasih (selaku *Account Officer*) terkait skema pembiayaan BNI *linkage program* iB hasanah adalah:

“Dalam skemanya pembiayaan *linkage program* ini yang pertama yaitu melengkapi berkas atau persyaratan yang ditentukan oleh bank seperti meminta data norminatif, legalitas perusahaan, neraca yang ada di koperasi tersebut, setelah semua persyaratan terpenuhi

⁶² Rizqon Nasrullah, Wawancara, Jember 13 Januari 2021

⁶³ Ditto Dewanata, Wawancara, Jember 15 Januari 2021

maka bank akan datang ke koperasi tersebut untuk melakukan survey ketika telah melakukan survey maka semuanya akan didata setelah itu akan diajukan ke pemimpin, jika pemimpin sudah memutuskan diterima maka akan diberikan surat keputusan pembiayaan, setelah itu akan diagendakan untuk melakukan akad kerjasama *mudharabah* dengan koperasi tersebut. Dan untuk pencairannya nantinya akan dilakukan bertahap sesuai dengan jumlah yang diinginkan oleh koperasi dan nantinya akan disalurkan ke nasabah/*end user*.⁶⁴

Dari keempat wawancara diatas peneliti dapat menjelaskan bahwa mekanisme produk pembiayaan BNI *Linkage Program* iB hasanah dimulai dari pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh koperasi kepada bank dan akhirnya dilakukan perjanjian/akad (*mudharabah*) setelah itu disetujui oleh kedua belah pihak maka akan dilakukan pencairan yang disaksikan oleh notaris, untuk pencairannya itu sendiri dilakukan secara bertahap sesuai dengan yang diinginkan oleh koperasi yang nantinya koperasi akan menyalurkan dana tersebut kepada anggotanya atau *end user*. Pembiayaan BNI *linkage program* tergolong pembiayaan modal kerja dengan bagi hasil karena dalam kebutuhan modal yang diperlukan oleh LKS yang beragam seperti tenaga kerja, bahan baku dan sebagainya dapat dipenuhi menggunakan pembiayaan ini dengan menggunakan akad *mudharabah* dan kedua belah pihak tentunya akad mendapat manfaat atau keuntungan dari pembagian resiko yang adil sesuai dengan kesepakatan.

2. Implementasi Akad *Mudharabah* dalam Produk pembiayaan BNI *Linkage Program* iB Hasanah

⁶⁴ Dian Kuntiasih, Wawancara, Jember 15 Januari 2021

Pembiayaan akad *mudharabah* mengenai produk pembiayaan BNI *linkage program* pada dasarnya merupakan suatu proses pengaplikasian pembiayaan di bank BNI Syariah Jember. Produk yang ditawarkan oleh bank BNI Syariah Jember yang merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank. Dalam pembiayaan *linkage program* bank BNI Syariah selaku pemilik modal menyalurkan modalnya ke lembaga keuangan syariah (LKS) menggunakan pola *executing* seperti halnya BMT, BPRS, dll, digunakan untuk usaha produktif yang nantinya modal dari bank tersebut akan disalurkan lagi ke *end user*.”

Pertama, Menurut pemaparan yang dijelaskan oleh Ibu Sintia Amalia (selaku SME *financing head*) terkait implementasi akad *mudharabah* dalam pembiayaan *Linkage Program* adalah:

“Pembiayaan *linkage program* dibank BNI Syariah menggunakan akad *mudharabah* maka dari itu bank sebagai shahibul maal akan menyalurkan dananya 100% kepada lembaga keuangan syariah sebagai mudharib untuk kebutuhan suatu usaha produktif. Dalam tata cara pengembalian dana, pembagian keuntungan itu didasarkan oleh kesepakatan bersama yang telah ditentukan sebelumnya. Nisbah bagi hasilnya dalam hal ini yang menentukan adalah bank BNI Syariah sendiri yaitu 90:10 karena pada dasarnya dibank BNI Syariah Jember hanya mengambil keuntungan 10% , dan jika suatu saat terjadi kerugian atau terjadi kesalahan yang disebabkan *end user* maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah koperasi karena bank disini hanya menyalurkan dana tersebut ke koperasi. Dalam prinsip penyaluran dana yang menggunakan akad *mudharabah* memang tidak ada jaminan, namun agar koperasi tidak melakukan penyimpangan maka bank harus tetap meminta jaminan dari koperasi agar koperasi dapat melakukan pertanggung jawaban.”⁶⁵

⁶⁵ Sintia Amalia, Wawancara, Jember 13 Januari 2021

Kedua, Menurut pemaparan yang dijelaskan oleh Bapak Rizqon Nasrullah (selaku *Account Officer*) terkait implementasi akad *mudharabah* dalam pembiayaan *Linkage Program* adalah:

“Dalam bank BNI Syariah pembiayaan *linkage program* menggunakan akad *mudharabah* maka dari itu bank sebagai pemilik dan menyalurkan dananya 100% kepada koperasi, untuk ketentuannya nisbah bagi hasilnya nanti dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditentukan oleh bank. Dan untuk akad yang digunakan oleh koperasi kepada *end user* bisa menggunakan akad *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah* maupun *mudharabah*. Untuk jaminan didalam akad *mudharabah* tidak diwajibkan akan tetapi untuk mengantisipasi Terjadinya pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh koperasi yang akan bertanggung jawab sepenuhnya maka dari itu di bank memerlukan jaminan kepada koperasi.”⁶⁶

Ketiga, Menurut pemaparan yang dijelaskan oleh Bapak Ditto Dewanata (selaku *Account Officer*) terkait implementasi akad *mudharabah* dalam pembiayaan *Linkage Program* adalah:

“Bank Syariah menerapkan akad *mudharabah* pada produk *linkage program* maka dari itu bank disini sebagai *shahibul maal* memberikan dananya 100% kepada koperasi (*mudharib*) untuk usaha produktif dan setelah itu akad yang diberikan koperasi kepada *end user* dapat menggunakan akad *murabahah*, *musyarakah* maupun *ijarah*. Untuk pembagian keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal, meskipun dalam akad *mudharabah* mewajibkan tidak adanya jaminan namun dalam penerapan di Bank Syariah memberlakukan jaminan sebagai suatu antisipasi pelanggaran yang disebabkan oleh *mudharib* agar dapat dipertanggung jawabkan dengan baik, karena resiko yang ditanggung bank sangat besar karena bank memberikan dananya 100% kepada *mudharib*.”⁶⁷

Keempat, Menurut pemaparan yang dijelaskan oleh Ibu Dian Kuntiasih (selaku *Account Officer*) terkait implementasi akad *mudharabah* dalam pembiayaan *Linkage Program* adalah:

⁶⁶ Rizqon nasrullah, wawancara, 13 januari 2021

⁶⁷ Ditto dewanata, wawancara, 15 januari 2021

“Pembiayaan *linkage program* pada bank BNI Syariah menggunakan akad *mudharabah* yaitu bank sebagai *shahibul maal* menyalurkan dananya 100% kepada koperasi (*mudharib*) setelah itu disalurkan kembali kepada *end user* untuk keperluan usaha produktif. Untuk pembiayaan ini kerugian dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama, namun dalam pembiayaan *linkage program* koperasilah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian, kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh *end user*, maka dari itu jaminan dijadikan persyaratan dalam kerja sama bank dengan lembaga keuangan syariah.”⁶⁸

Dari keempat wawancara diatas peneliti dapat menjelaskan bahwa implementasi akad mudharabah dalam produk pembiayaan BNI *Linkage Program* iB hasanah ini dalam akad atau perjanjian yang dilakukan oleh bank BNI syariah dengan koperasi itu menggunakan akad mudharabah dimana bank sebagai *shahibul maal* dan koperasi sebagai pengelola atau *mudharib* disini bank menyalurkan dananya 100% kepada koperasi. Untuk keuntungannya sendiri dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian yang diakibatkan oleh pengelola maka pengelola yang akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian tersebut, hal ini sesuai dengan rukun dan syarat pembiayaan mudharabah karena terdapat rukun ijab dan qabul juga terdapat enam hal yaitu pemilik dana(*shahibul maal*), pengelola(*mudharib*), ijab qabul(*sighat*), modal(*ra'sul maal*), pekerjaan(*amaal*) dan keuntungan atau nisbah. Pembiayaan ini tergolong

⁶⁸ Dian kuntiasih, wawancara, 15 januari 2021

akad mudharabah muaqayyadah karena pembiayaan ini dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha.

3. Kendala-Kendala Yang Terjadi Dalam Produk pembiayaan BNI

Linkage Program iB Hasanah

Dalam pembiayaan BNI *linkage program* iB Hasanah terdapat banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi ketika pembiayaan tersebut dilakukan karena pada dasarnya juga setiap kegiatan pembiayaan pasti ada kendala-kendala yang harus dihadapi oleh lembaga keuangan syariah maupun non syariah.

Kendala-kendala yang terjadi bisa saja terjadi karena pembiayaan yang bermasalah, macet ataupun tidak lancar dan juga terkadang dikarenakan ada kelalaian yang dilakukan oleh koperasi ataupun pihak ketiga. Akan tetapi bank tidak bertanggung jawab ketika koperasi ataupun nasabahnya melakukan kesalahan/kelalaian yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja karena koperasilah yang akan tanggung jawab penuh terhadap semua nasabahnya.

Pertama, menurut pemaparan dari Ibu Sintia Amalia (SME *financing head*) terkait kendala-kendala yang terjadi dalam pembiayaan BNI *linkage program* iB Hasanah ini adalah:

“Dalam penyaluran *linkage program* kendalanya adalah Lembaga Keuangan Syariah benefitnya itu sedikit, dalam hal ini tergantung dengan daerahnya atau penduduk, apabila dari daerah tersebut tidak terpenuhi ataupun salah satu tidak terpenuhi maka *linkage program* tidak akan tumbuh, jadi kesimpulannya *linkage program* ini sangat dipengaruhi oleh daerah atau penduduk. Strategi untuk mengatasinya dari pihak bank tetap menjalin silaturahmi dengan

pihak BPRS, Koperasi Syariah, KJKS dan ekosistem yang berhubungan dengan syariah untuk terus komunikasi, pelatihan terhadap ekosistem syariah seperti yayasan Lembaga Keuangan Syariah untuk pengelolaan manajemen usaha, dan selalu berkunjung dan menjalin hubungan yang lebih dekat karena kita sama-sama ingin membesarkan lembaga syariah. Dalam hal keuangan manajemen usaha, legalitas, pemasaran *linkage program* saat ini sedang menurun karena pemerintah memberi batasan terhadap Lembaga Keuangan Syariah yang dibiayai Bank Syariah, lembaga keuangan yang diberi pembiayaan harus mempunyai badan hukum dan bergerak dibidang syariah yaitu simpan pinjam yang berbasis syariah dan tidak boleh non syariah. Pembatasan ini dimulai tahun 2016 kebanyakan menggunakan akad *mudharabah* dibanding *musyarakah* karena dalam akad *mudharabah* harus ada kebutuhannya dulu kepada siapa pembiayaan ini disalurkan agar tidak disalahgunakan.”⁶⁹

Kedua, menurut pemaparan Bapak Rizqon Nasrullah (selaku *Account Officer*) terkait kendala-kendala yang terjadi dalam pembiayaan BNI *linkage program* iB Hasanah adalah:

“Dalam pembiayaan ini terjadi kendala karena yang lebih dikerjakan itu dilembaga keuangan syariah belum tentu bersyariah dari sisi jenisnya dan dulu pihak kita masih menerima dan menyalurkan modal ke lembaga keuangan non syariah tetapi sekarang tidak harus berdasarkan pemerintah dengan melayani pembiayaan lembaga keuangan syariah. Di dalam aturan koperasi dan di fatwa DSN tidak diatur harus menyalurkan modalnya ke lembaga keuangan non syariah maupun syariah tetapi dari kementerian koperasi mengeluarkan UU dimana Bank Syariah harus menurut lembaga keuangan syariah. Jumlah lembaga keuangan syariah di Jember itu terbatas dan berbeda dengan daerah lain dengan karnanya tidak terlalu banyak yang disalurkan meskipun mungkin ada salah satu LKS itu pun masih skala kecil, jangkauan BNI *linkage program* itu terdapat di daerah kapal kuda seperti Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Lumajang dan disetiap kota itu terdapat cabang atau pihak BNI Syariah sendiri yang menyalurkan pembiayaan tersebut.”⁷⁰

⁶⁹ Sintia amalia, wawancara, 13 januari 2021

⁷⁰ Rizqon nasrullah, wawancara, 13 januari 2021

Ketiga, menurut pemaparan Ibu Dian Kuntiasih (selaku *Account Officer*) terkait kendala-kendala yang terjadi dalam pembiayaan BNI *linkage program* iB Hasanah adalah:

“Dalam pembiayaan *linkage program* kendala yang dihadapi biasanya adalah persaingan dalam pemasaran produk pembiayaan dengan bank lain, selain itu kelemahan *linkage program* itu sendiri terdapatnya aspek peraturan yang baru dalam UU yang dimulai pada tahun 2016 yaitu pembiayaan hanya dapat dilakukan dengan lembaga keuangan syariah saja. Selain itu adanya pembatasan prosedur hanya untuk modal kerja, pembiayaan ini diberikan hanya kepada koperasi yang produktif.”⁷¹

Keempat, menurut pemaparan Bapak Ditto Dewanata (selaku *Account Officer*) terkait kendala-kendala yang terjadi dalam pembiayaan BNI *linkage program* iB Hasanah adalah:

“Kendala-kendala yang terjadi biasanya terjadi dalam hal keuangan dan pemasaran karena saat ini sedang menurun karena pemerintah memberikan pembatasan terhadap LKS yang telah dibiayai Bank Syariah, lembaga keuangan yang diberi pembiayaan harus bergerak dibidang syariah yaitu simpan pinjam yang berbasis syariah dan tidak boleh berbasis konvensional.”⁷²

Dari keempat wawancara diatas peneliti dapat menjelaskan bahwa kendala-kendala yang terjadi dalam pembiayaan BNI *linkage program* iB hasanah terjadi karena adanya aturan dari kementerian koperasi mengeluarkan UU pada tahun 2016 dimana bank syariah harus menyalurkan dana atau modalnya ke lembaga keuangan yang berbasis syariah saja dan tidak boleh ke lembaga keuangan non syariah. Untuk mengurangi kendala-kendala yang akan terjadi maka bank BNI syariah

⁷¹ Dian kuntiasih, wawancara, 15 januari 2021

⁷² Dito dewanata, wawancara, 15 januari 2021


sebelum melakukan kerja sama dengan koperasi maka bank harus menganalisa koperasi tersebut dari BI *Checking*, laporan keuangan, 5 C (*character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy*), dll. Dalam pembiayaan ini bank menyalurkan dananya kepada koperasi menggunakan akad mudharabah sedangkan akad yang digunakan koperasi atau lembaga keuangan syariah dengan *end user* nya bisa menggunakan akad mudharabah, musyarakah, ijarah atau yang lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada di lembaga keuangan tersebut.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan telah ditemukan hasil temuan yang menjadi pokok/inti dalam pembahasan dan telah disajikan dalam bentuk penyajian data. Hasil temuan ini yang telah didapat berikutnya akan dibahas secara mendalam dalam skripsi ini dengan cara menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Mekanisme Pembiayaan BNI *Linkage Program* iB Hasanah Pada Bank BNI Syariah Jember

Dalam penyaluran Pembiayaan *Linkage Program* ini, Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember menggunakan prosedur sebagaimana konsep pengaplikasiannya tetap tidak terlepas dari peraturan syariah yang berlaku.



Tabel 4.2 Flowcart Mekanisme Pembiayaan *Linkage progam* iB Hasanah

- a. Koperasi datang untuk mengajukan pembiayaan sekaligus menanyakan kepada *SME financing* mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah antara lain:
- 1) Laporan keuangan (neraca & laba rugi) 3 tahun terakhir.
 - 2) Copy rekening bank 6 bulan terakhir.
 - 3) Foto copy indentitas diri (kartu keluarga dan KTP)
 - 4) Foto copy NPWP (Perorangan/Perusahaan)
 - 5) Fotokopi legalitas koperasi (SIUP, TDP, dan SITU), foto copy legalitas perizinan untuk usaha yang mempunyai perizinan khusus, dan foto copy pengurus koperasi.
 - 6) Membuat surat permohonan kerja sama usaha.

- 7) Foto copy AD/ART.
- 8) Daftar normatif, setelah melengkapi persyaratan tersebut maka calon nasabah menyerahkan kepada SME *financing* biasanya pihak koperasi diberi waktu 5 hari kerja untuk menyerahkan semua persyaratan-persyaratannya. dari daftar nominatif tersebut dicantumkan data *end user* berupa: nama, nomor telepon, tujuan penggunaan, jumlah pengajuan nominal dan akad yang digunakan.
- 9) Menyerahkan struktur organisasi.
- b. Setelah pihak koperasi mengumpulkan berkas dan menyerahkan semua persyaratannya kepada pihak bank, pihak bank khususnya bagian SME *financing* menyerahkan kepada kepala cabang, kemudian kepala cabang menyerahkan kepada kantor pusat.
- c. Setelah itu bank akan survey langsung ke lokasi koperasi tersebut untuk melakukan analisa mengenai BI *check*, laporan keuangan, kinerja koperasi, karakter pengurus, manajemen pembiayaan dan 5 C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*). Selanjutnya, bank juga harus mampu menganalisa manajemen, organisasi, perusahaan, produksi, pemasaran dan sumber daya manusia. Kedua, analisa dilakukan oleh bagian administrasi dan pembiayaan hukum (legal) yang bertugas untuk menganalisa yuridis secara hukum atas profil nasabah/perusahaan, analisa jaminan dan taksasi jaminan

- d. Setelah dilakukan analisa setelah itu akan diusulkan kepada unit SME, komite, pemimpin (pemberi keputusan pembiayaan) setelah itu jika keputusan tersebut ditolak maka akan diberi surat penolakan kepada calon nasabah dan semua berkas dikembalikan. Akan tetapi jika disetujui maka akan diberi surat keputusan pembiayaan yang berisi persetujuan dan ketentuan tertentu yang nantinya harus disepakati oleh nasabah dan sekaligus pemenuhan persyaratan realisasi oleh koperasi dan setelah itu dilakukan akad (perjanjian/kontrak) pembiayaan dan dilakukan pencairan ke rekening bendahara koperasi.
- e. Dalam melakukan pencairan pembiayaan *Linkage Program* maka bagian administrasi harus melakukan dokumentasi mengenai penandatanganan berkas, jaminan, dan proses persetujuan. Pencairan dapat dilakukan apabila semua berkas telah terpenuhi dan dilengkapi serta telah diperiksa keabsahannya dan sudah dilakukan pengikatan oleh pejabat hukum.

Hal ini dengan teori yang dikemukakan oleh Ahmad Ifham tentang pembiayaan yaitu:

- a. Mengajukan permohonan ke Kantor Cabang BNI Syariah
- b. Wawancara dan pemenuhan informasi/ data/ dokumen persyaratan.
- c. *On the spot* (OTS) dan taksasi jaminan.
- d. Analisis pembiayaan.

- e. Penandatanganan surat persetujuan pembiayaan (*offering letter*).
- f. Akad pembiayaan.
- g. Pencairan pembiayaan.⁷³

Hanya saja dalam produk pembiayaan BNI *Linkage Program* iB Hasanah, pihak BNI harus menunggu keputusan dari pusat terlebih dahulu untuk dapat melanjutkan pembiayaan. Dengan adanya kebijakan yang mengharuskan keputusan dilakukan oleh kantor pusat, Bank BNI Syariah kantor cabang Jember sangat berhati-hati dalam memberikan produk pembiayaan BNI *Linkage Program* iB Hasanah ini. Hal tersebut sesuai dengan salah satu prinsip syariah yaitu prinsip kehati-hatian. Selain itu sebelum proses realisasi akad calon nasabah harus memenuhi persyaratan realisasi akad terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan pihak Bank BNI Syariah maupun pihak koperasi benar-benar dapat memperhatikan tanggung jawabnya masing-masing.

Dalam produk pembiayaan BNI *Linkage Program* iB Hasanah yang merupakan produk di Bank BNI Syariah kantor cabang Jember ini terdapat dua pola dalam penyaluran dananya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yaitu pola *executing* dan *channeling*. Pada pola pembiayaan *executing* ini pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh bank kepada koperasi dengan akad *mudharabah* setelah itu dari pihak koperasi menyalurkan dana itu

⁷³Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah Memahami Bank Syariah Dengan Mudah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 238.

kembali kepada anggotanya atau *end user* dan hasil keuntungan yang didapat dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam pola *executing* ini koperasi diberikan wewenang untuk menyeleksi langsung karyawan atau *end user* yang dapat diberikan pembiayaan dengan kensekuensi apabila terjadi kerugian maka pihak koperasi yang menanggung sepenuhnya kerugian tersebut dan dalam pola *executing* ini bank tidak dapat mengetahui secara langsung penggunaan pembiayaan yang diberikan kepada anggota atau *end user* oleh koperasi, karena dalam pola ini bank dan koperasilah yang berakad, kemudian koperasi yang menyalurkan dananya kepada anggota atau *end user*. Sedangkan perbedaanya dengan pola pembiayaan *channeling* hanya terdapat dalam metode penyaluran dananya saja, dalam pola *channeling* ini bank dapat mengetahui penggunaan pembiayaan yang diberikan kepada anggota atau *end user* karena pada pola ini bank langsung berakad dengan anggota atau *end user* yang bekerja sama dengan koperasi tersebut dan dananya langsung dicairkan ke rekening *end user* secara langsung.

2. Implementasi Akad *Mudharabah* Dalam Produk pembiayaan BNI *Linkage Program* iB Hasanah

Pembiayaan *mudharabah* di bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember diaplikasikan dalam bentuk produk Pembiayaan *Linkage Program* iB Hasanah yang merupakan fasilitas pembiayaan dimana Bank

BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti Baitul Maal at Tamwil (BMT), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dll, untuk suatu usaha produktif yang kemudian akan diteruskan ke *end user* (pengusaha mikro, kecil, dan menengah syariah). Kerjasama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui Lembaga pendamping. Berikut ini merupakan beberapa ketentuan dalam pembiayaan *mudharabah* pada pembiayaan BNI Syariah:

- a. Penyaluran dana *mudharabah* adalah penyaluran dana yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif
- b. Dalam penyaluran dana ini Lembaga Keuangan Syariah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek/usaha, sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c. Tatacara pengembalian dana dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Lembaga Keuangan Syariah dan pengusaha).
- d. Jangka waktu perjanjian kerjasama antara BNI Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah maksimal selama 3 tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.

- e. Nisbah bagi hasil ke Lembaga Keuangan Syariah mengacu pada tarif pembiayaan yang berlaku di bank bni syariah, sedangkan tarif *end user* ditentukan oleh Lembaga Keuangan Syariah namun setinggi-tingginya tidak melebihi 30%.
- f. Mudharib boleh melakukan berbagai usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan Lembaga Keuangan Syariah tidak ikut serta dalam management perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- g. Jumlah dana penyaluran dana harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- h. Lembaga Keuangan Syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- i. Pada prinsipnya dalam penyaluran dana *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- j. Kriteria pengusaha, prosedur penyaluran dana, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh Lembaga Keuangan Syariah dengan memperhatikan fatwa DSN.

- k. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- l. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapatkan ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.
- m. Akad pembiayaan bank ke Lembaga Keuangan Syariah menggunakan *mudharabah* sedangkan akad pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah ke *end user* sesuai dengan kebutuhan (*murabahah, mudharabah, musyarakah dan ijarah*).
- n. Lembaga Keuangan Syariah berbadan hukum dan telah beroperasi komersial selama sekurang-kurangnya 3 tahun.
- o. Pengurus, pemilik dan Lembaga Keuangan Syariah tidak tergolong dalam daftar *black list* serta tidak tercatat daftar pembiayaan bermasalah di Bank Indonesia.

Pola dalam produk pembiayaan BNI *Linkage Program* iB Hasanah ini ada dua yaitu pola *executing* dan *channeling*. Akan tetapi yang diterapkan Bank BNI Syariah kantor cabang Jember adalah *executing* karena pada pola ini akad yang digunakan adalah akad *mudharabah* tentunya tidak terlepas dari bagi hasil. Penetapan nisbah bagi hasil dalam produk pembiayaan BNI *Linkage Program* iB Hasanah ini sudah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) yaitu dari 100% modal yang diberikan kepada koperasi bank hanya mengambil 10% keuntungannya, dalam penetapan nisbah ini berarti 90:10. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Veithzal Rivai

bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak yaitu: Pertama, nisbah bagi hasil yang disepakati. Kedua, tingkat keuntungan bisnis aktual yang didapat. Oleh karena itu Bank sebagai pihak yang memiliki dana akan melakukan perhitungan nisbah yang akan dijadikan kesepakatan pembagian pendapatan.⁷⁴ Penerapan pembiayaan *Linkage Program* pada awalnya diterapkan pada tahun 2010 dan pada saat itu pembiayaan *linkage program* dapat dilakukan dengan semua lembaga koperasi yaitu disyariah maupun konvensional, setelah OJK memberikan pengaturan UU baru pada tahun 2016 maka setiap lembaga bank itu harus sesuai dengan basis bank tersebut, jika bank itu bersifat syariah maka yang dapat bekerja sama dengan Bank Syariah hanya koperasi/lembaga syariah saja dan juga sebaliknya.⁷⁵

Produk pembiayaan BNI *Linkage Program* iB Hasanah merupakan salah satu pembiayaan produktif yang ada di BNI Syariah kantor cabang Jember yang bertujuan membantu pemerintah dalam mengembangkan UMKM serta yang paling utama adalah menyalurkan pembiayaan modal kerja kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi Bank yaitu menyalurkan kembali dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan bahwa Bank Syariah melakukan

⁷⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Menegement: Teori Konsep Dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah Praktisi, dan Mahasiswa* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 133

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Sinta Amalia di BNI Syariah Kantor Cabang Jember, 12 Januari 2020.

kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, pembiayaan tersebut tertera dalam pasal 1 ayat 25 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*,
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan USS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁷⁶

Jika dilihat dari segi tujuannya produk pembiayaan BNI *Linkage Program* iB Hasanah termasuk kedalam pembiayaan modal kerja. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muhammad, pembiayaan menurut tujuannya dibagi menjadi dua yaitu: pembiayaan modal kerja dan investasi. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan

⁷⁶ Totok Budisantoso dan Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Edisi 3* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 146.

yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.⁷⁷ Selain menjalankan tugasnya sebagai penyalur dana kepada masyarakat produk pembiayaan BNI *Linkage Program* iB Hasanah bertujuan untuk untuk mengembangkan pendapatan bank dengan memberikan pembiayaan kepada pihak ketiga untuk pengelola dana seperti BPRS, BMT, dan KJKS. Dalam produk pembiayaan BNI *Linkage Program* iB Hasanah ini Bank BNI Syariah menyalurkan dananya kepada koperasi dengan akad *mudharabah*.

Berdasarkan jenis *mudharabah* yang dikemukakan oleh Muhammad Syafii Antonio dalam akad produk pembiayaan BNI *Linkage Program* iB Hasanah ini merupakan akad *mudharabah muqayadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* yang merupakan bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Si *mudharib* dalam hal ini dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.⁷⁸

Produk pembiayaan BNI *Linkage Program* iB Hasanah termasuk dalam jenis *mudharabah muqayadah*, karena dalam hal ini pihak koperasi hanya diperbolehkan memberikan pembiayaan kepada *end user* atau karyawan berdasarkan jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Adapun pola yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah pola *executing* walaupun sebenarnya terdapat dua pola yaitu pola *channeling* dan *executing*. Dalam prosedur pembiayaannya sendiri

⁷⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UUP-AMP YKPN), 22

⁷⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 97

disini yaitu Bank BNI syariah memberikan modalnya kepada koperasi dengan akad *mudharabah*, kemudian koperasi menyalurkan modal/dana tersebut ke anggotanya atau *end user* menggunakan akad *murabahah*, *musyarakah* atau *ijarah*, dan hasil keuntungan yang didapat dibagi sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini koperasi diberikan wewenang untuk memilih, menyeleksi, dan memutuskan sendiri nasabahnya yang akan diberikan pembiayaan modal kerja, kesekuensinya maka apabila suatu saat terjadi kerugian maupun kecurangan maka pihak koperasilah yang akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah dalam akad kerja sama seperti halnya akad *mudharabah* sebagaimana yang terdapat dalam fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* ditetapkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) yang melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Pada produk pembiayaan BNI *Linkage Program* iB Hasanah pihak koperasi tidak dikenakan jaminan, hal ini sesuai dengan fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* dinyatakan bahwa pada prinsip dalam pembiayaan ini adalah tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* (nasabah) tidak melakukan kecurangan, penipuan ataupun penyimpangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

harus meminta jaminan dari para anggotanya atau pihak ketiga yang meminta dana untuk menjalankan usaha mereka. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila ada anggota (*mudharib*) terbukti melakukan penyimpangan atas dana yang diberikan dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati. Bank dalam hal ini hanya memegang surat piutang dan surat kuasa pendebitan bendahara kuasa, maka dari itu kemungkinan terjadinya resiko yang ditanggung oleh bank cukup besar. Maka dari itu bank dalam hal ini harus mempunyai prinsip kepercayaan dalam produk pembiayaan BNI *Linkage Program* iB Hasanah ini dengan menggunakan akad *mudharabah*.

3. Kendala-Kendala Dalam Pembiayaan *Linkage Program* Hasanah

Pada Bank Syariah dalam pembiayaannya terdapat kendala-kendala yang dihadapi, seperti tidak adanya jaminan menjadikan salah satu kendala dalam pembiayaan *Linkage Program* pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, meskipun hal ini sesuai dengan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan pembiayaan: “Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad”. Akan tetapi, dengan tidak adanya jaminan dalam pembiayaan *Linkage Program* ini membuat

kemungkinan terjadinya risiko yang ditanggung oleh pihak bank lebih besar. Serta tanggung jawab koperasi kepada bank sedikit berkurang. Namun dengan adanya pola penyaluran pembiayaan yang dimiliki oleh suatu bank maka bank memiliki keuntungannya sendiri. Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember menggunakan pola pembiayaan *executing*. Karena, apabila suatu saat terjadi resiko yang tidak diinginkan seperti halnya kredit macet maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah koperasi, maka dalam pembiayaan ini secara tidak langsung koperasi yang bertindak sebagai penjamin atau penanggung jawab, padahal hal tersebut koperasi hanyalah penyalur dana dari pihak bank kepada anggota atau *end user*.

Kendala-kendala lain dalam pembiayaan ini adalah banyaknya pesaing dari Bank Syariah maupun bank konvensional lain, walaupun di Kabupaten Jember dan *sekitarnya* terdapat banyak koperasi dan hal ini membuat Bank Syariah Kantor Cabang Jember sedikit mengalami kesulitan untuk mengembangkan pembiayaan ini. Karena pada dasarnya dalam produk pembiayaan BNI *Linkage Program* iB Hasanah hanya diperbolehkan untuk memberikan pembiayaan kepada koperasi syariah saja karena ada ketentuan UU dalam OJK yang diberlakukan sejak tahun 2016. Selain itu pembatasan terhadap lembaga keuangan syariah yang telah diberi pembiayaan harus selalu bergerak dibidang syariah dan tidak boleh adanya yang berbasis konvensional, pembatasan prosedur pembiayaan ini hanya untuk modal kerja dan hanya diberikan kepada koperasi yang produktif.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai “Implementasi Akad *Mudharabah* dalam Produk pembiayaan BNI *Linkage Program* iB Hasanah pada Bank BNI Syariah Jember maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam mekanisme pembiayaan BNI *linkage program* pada bank BNI Syariah yang pertama adalah koperasi mengajukan pembiayaan dan melengkapi semua persyaratan, setelah itu bank akan melakukan survey langsung ke tempat koperasi tersebut dan menganalisa pembiayaan menggunakan 5C, setelah itu bank akan memutuskan disetujui atau tidaknya, jika nantinya disetujui bank akan memberikan surat keputusan pembiayaan dan akhirnya setelah selesai proses itu semua selesai maka bank akan melakukan pencairan pembiayaan yang telah diajukan oleh koperasi yang telah bekerjasama. Pembiayaan *linkage program* ini menggunakan pola *executing* dimana koperasi diberikan wewenang sepenuhnya kepada koperasi untuk menyeleksi nasabahnya sendiri dan nantinya koperasilah yang bertanggung jawab sepenuhnya.
2. Implementasi akad *mudharabah* dalam pembiayaan *linkage program* ini bank menggunakan akad kerja sama *mudharabah* berarti bank disini sebagai *shahibul maal* yang akan menyalurkan dananya 100% kepada koperasi (*mudharib*) untuk usaha produktif, untuk kerugian dan

keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditentukan, untuk nisbah yang telah ditentukan oleh bank yaitu 90:10, dalam hal ini bank hanya mengambil 10% dari kerjasama dengan akad *mudharabah* dengan koperasi tersebut. Pembiayaan *linkage progam* ini berdasarkan jenisnya termasuk akad *mudharabah muqayyadah*.

3. Kendala-kendala dalam pembiayaan *linkage progam* ini pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak adanya jaminan akan tetapi agar mudharib tidak melakukan penyimpangan maka bank tetap meminta jaminan agar koperasi dapat bertanggung jawab ketika terdapat hal yang tidak diinginkan, persaingan dengan bank lain karena pada bank lain juga ada produk yang sama dengan bank BNI Syariah itu sendiri, selain itu ketika adanya peraturan UU yang baru pada tahun 2016 bank BNI syariah hanya dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah saja oleh karena itu kerjasama dengan lembaga keuangan jadi terbatas dan pembiayaan ini hanya diberikan kepada koperasi yang produktif saja yang berbasis syariah.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan. Maka selanjutnya penulis menyampaikan saran-saran yang dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun saran-saran yang disampaikan oleh peneliti:

1. Bank BNI Syariah kantor cabang Jember harus lebih meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat tentang produk produknya terutama pada

produk pembiayaan agar nantinya banyak dikenal oleh masyarakat dan mampu bersaing dengan produk yang ada pada bank lain.

2. Kendala-kendala yang ada dalam produk pembiayaan ini harus segera diatasi dengan cara bekerjasama dengan banyak lembaga keuangan syariah yang lain agar nantinya kendala tersebut dapat teratasi dengan baik dan menjadikan produk pembiayaan ini kedepannya semakin lebih baik dari sebelumnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Afidati, Frisca Nuri Iza. 2020. *Optimalisasi Penyaluran Produk Pembiayaan Linkage Program dengan menggunakan Chanelling dan Executting kepada End User di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Ascarya. 2013. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andini, Melisa S. 2021 *Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Modal Kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.
- A. Karim, Adiwarmam. 2010. *Bank Islam: Analisa Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.
- Djama'an Satori & Aan Komariah. 2014 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Etta Mamang Sangadji & Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Insani, Dyah Fitrokhtul. 2022. *Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam UIN Alauddin Makassar.
- Ismail. 2012. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- J Lexy, Moleong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kamariah. 2021. *Analisis Pembiayaan Modal Kerja Usaha Kecil iB Hasanah pada Bank BNI Syari'ah Banjarmasin*. Skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam UIN Antasari.
- Kasmir 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Sulhan dan Ely Siswanto. 2008. *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*. Malang: UIN Malang Press.

- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. 2003. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moh. Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
- Nurlela. 2020. *Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Birry Kabupaten Pinrang*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Any. 2015. *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Okta, Tara Dhea. 2020. *Peran Linkage Program Terhadap Bantuan Dana Pihak Kedua Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Sanusi, Anwar. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press
- Sugiono. 2014. *Metode Kombinasi (Mixed Methodes)*. Bandung: Alfabeta.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- _____.2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sya'adah, Siti Lailatus. 2021. *Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja dengan Menggunakan Akad Mudarabah di Unit Keuangan Syariah Al- Bahjah Tulungagung*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung.
- Susanti. 2021. *Analisis Pembiayaan Modal Kerja dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Anggota Baitul Tamwil Muhamadiyah Bina Masyarakat Utama Way Dadi Bandar Lampung*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam universitas Islam Negeri Bandar Lampung.
- Windana, Ade Elsha Sukma. 2020. *Implementasi dan Mekanisme Model Pembiayaan Linkage Executing Pada BRI Syariah KC Semarang*.

Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Totok Budisantoso dan Nuritomo. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.

M. Syafii Antonio. *Pembiayaan Bank Syariah*, <https://shariahlife.wordpress.com/2007/01/16/pembiayaan-bank-syariah>, Diakses 2 januari 2020).

BNI Syariah, “*Linkage Program*” <https://www.bnisyariah.co.id-id/personal/pembiayaan/kosporasi/bnisyariahlinkageProgram>. Diakses pada 18 Februari 2020.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iksana Yudha Prawira

NIM : E2016104

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi & Bisnis Islam

Institusi : UIN KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa dalam penelitian ini secara keseluruhan adalah hasil kajian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 29 Mei 2023
Saya yang menyatakan,

UNIVERSITAS NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Iksana Yudha Prawira

Matrik Penelitian

| Judul | Variabel | Sub Variabel | Indikator | Sumber Data | Metode Penelitian | Fokus Penelitian |
|--|---|--|---|---|---|--|
| Analisis Produk Pembiayaan BNI <i>Linkage</i> iB Hasanah Pada Bank BNI Syari'ah Jember | 1. Pembiayaan BNI <i>Linkage</i> iB Hasanah | 1. Mekanisme produk pembiayaan 2. Startegi yang digunakan BNI Syari'ah dalam menyalurkan modalnya 3. Kendala-kendala dalam produk pembiayaan | a. Sistem pembiayaan b. Prosedur pembiayaan c. Akad yang digunakan a. Pola yang digunakan dalam pembiayaan | b. Sumber primer a. <i>SME Financing Head</i> b. SAO c. Sumber sekunder a. Dokumenter | 1. Pendekatan penelitian kualitatif. 2. Tehnik pengumpulan data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 3. Analisis data deskriptif kualitatif. 4. Keabsahan data: Triangulasi Sumber | 1. Bagaimana mekanisme produk pembiayaan BNI <i>Linkage</i> iB Hasanah? 2. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Bank BNI Syari'ah dalam menyalurkan modalnya kepada koperasi agar dimanfaatkan secara efektif oleh anggota? 3. Apa saja yang menjadi kendala-kendala dalam pembiayaan BNI <i>Linkage</i> iB Hasanah? |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id

J E M B E R

Nomor : B- 808 /In.20/7.a/PP.00.9/11 /2019
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Pimpinan BNI Syari'ah Jember

di-
TEMPAT

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut:

Nama Mahasiswa : Iksana Yudha Prawira
NIM : E20161042
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
No. Telepon : 083853390404
Dosen Pembimbing : Hersa Farida Qoriani, S.Kom, M.E.I.
NIP : 198611292018012001
Judul Penelitian : Analisis Produk Pembiayaan BNI *Lingkage* iB Hasanah Pada BNI Syari'ah (Studi Kasus BNI Syari'ah Jember).

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terimakasih.

Jember, 4 November 2019
a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik




Abdul Rokhim

Jember, 18 Januari 2021



No. : 285/11/813 a
Lamp. :-

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN Jember)
Jember

Hal : Surat Keterangan Penelitian

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

"Semoga Bapak/Ibu beserta staff dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT"

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

| No | NAMA | NIM | PROGRAM STUDI |
|----|----------------------|-----------|-------------------|
| 1 | Iksana Yudha Prawira | E20161042 | Perbankan Syariah |

Telah melaksanakan penelitian di BNI Syariah KC Jember pada tanggal 28 Desember 2020 hingga 18 Januari 2021 dengan Judul "Implementasi Akad Mudharabah Dalam Pembiayaan BNI Linkage Program Ib Hasanah Pada Bank BNI Syariah Jember"

Demikian surat ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

PT. Bank BNI Syariah.
Kantor Cabang Jember



Heni Kuswoyo
Branch Manager

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi penelitian:

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember

Jl. Ahmad Yani No. 39, Kampungtengah, Kepatihan, Kec Kaliwates

Kabupaten Jember, Jawa Timur.

| No. | Tanggal | Jenis Kegiatan | Tanda Tangan |
|-----|------------------|---|---|
| 1. | 28 Desember 2020 | Menyerahkan surat izin penelitian dan proposal ke Bank BNI KC. Syariah Jember |  |
| 2 | 12 Januari 2021 | Meminta data profil, visi dan misi serta struktur Bank BNI Syariah Jember |  |
| 3 | 13 Januari 2021 | Wawancara kepada pihak karyawan bagian sme kepada 2 karyawan |  |
| 4 | 15 Januari 2021 | Wawancara kepada pihak karyawan bagian sme kepada 2 karyawan |  |
| 5 | 18 Januari 2021 | Meminta tanda tangan dan surat pemberitahuan bahwa telah selesai penelitian |  |

Jember, 19 Februari
2021

Branch Manager



Heri Kiswoyo

FOTO DOKUMENTASI



Bersama Ibu Sintia Amalia selaku *SME financing head* di Bank BNI Syariah Jember



Bersama bapak Rizqon Nasrullah selaku *Account Officer* di Bank BNI Syariah



Bersama Ibu Sintia Amalia, Dian Kuntiasih, Dito Dewanata dan yang lainnya selaku *account officer* di Bank BNI Syariah Jember

BIODATA PENULIS



Identitas diri

Nama : Iksana Yudha Prawira
Nim : E20161042
Tempat/Tanggal lahir : Jember, 5 Agustus 1998
Alamat : Jl. Argopuro II RT/RW 002/003 Dusun Krajan
Kidul, Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari,
Kabupaten Jember
Jurusan : Ekonomi Islam
Progam studi : Perbankan Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 3 Sukoreno 2007
2. SMP Negeri 2 Kencong 2013
3. SMA Negeri 1 Kencong 2016
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2023